



PUTUSAN

Nomor: 15 /Pid.Sus-Tpk /2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RICKY MANUFANDU, ST;
Tempat Lahir	:	Biak;
Umur/Tanggal Lahir	:	40 Tahun / 30 Mei 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Rawa Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur PT. Anugrah Anim Papua);

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya :

EFREM FANGOHOY, SH., MH dan M.GUNTUR OHOIWUTUN, SH, MH Advokad beralamat di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Jalan Misi No 10 Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke, yang berhak berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d Tanggal 06 September 2015 ;
- 3 Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d Tanggal 17 September 2015 ;



- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d Tanggal 16 November 2015 ;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 November 2015 2015 ; s/d Tanggal 16 Desember 2015 ;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d Tanggal 15 Januari 2016 ;
- 7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari :

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No.15 /Pen.Pid.Sus.-Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No.15/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang ;
- III Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap tanggal 13 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa **RICKY MANUFANDU,ST.** ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS- 04/Mrk/ Ft.1/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RICKY MANUFANDU, ST** selaku Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA bersama-sama dengan **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan



Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.2/01/ MRK/II2011, tanggal 21 Februari 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain selaku berikut :

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2010 Bupati Merauke menandatangani Surat Perjanjian Nomor 593.1/1255 dan 01/05/MRK/VII/2010 dengan CV. Cipta Setia tentang sewa menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Obyek yang diperjanjikan berupa tanah dan bangunan Unit Pengolahan Ikan di Jalan Binaloka Lampu Satu serta tanah dan bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Jalan Menara Lampu Satu Merauke.
- Bahwa Surat perjanjian sewa menyewa aset tersebut menjadi latar belakang perencanaan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton selakumana tercantum dalam Pasal 5, bahwa Pihak Pertama (Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke saat itu) akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas pada bangsal pengolahan ikan secara bertahap agar dapat dipergunakan oleh pihak kedua (Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia) untuk memproduksi hasil olahan ikan antara lain Ice Making Plant (Pabrik Es) kapasitas 15 ton/hari. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia.
- Pada tanggal 21 Februari 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/01/MRK/II/2011 tentang Pengangkatan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011.
- Bahwa tugas saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dalam pelaksanaan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala daerah Kabupaten Merauke.

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku berikut :

- a menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

- 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3). Rancangan kontrak.

- b menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c menandatangani kontrak;
- d melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.884.482.563,00 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DAK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor DPA 2.05.01.23.02.5.2.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Bupati Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 821.2/02/MRK/V/2011 menetapkan BASILIUS RETTOB, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke) membuat surat kuasa Nomor 10/AJC/MRK/V/2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es yang akan dilakukan oleh IRTAN TIMANG, ST., dalam surat kuasa tersebut menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa IRTAN TIMANG, ST mendapat kuasa dari SARLINA SAGGAF untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha Jasa Konsultan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es, Kapasitas 15 Ton/hari tahun anggaran 2011, Surat Kuasa untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah dibuat, sedangkan kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es baru ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2011.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Merauke Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Tahun Anggaran 2011, dengan susunan pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku berikut :
 - a Drs. LOTH FONATABA/Pengguna Anggaran-Pengguna Barang (bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011).
 - b KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si./ Kuasa Pengguna Anggaran-Kuasa Pengguna Barang (bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2011).
 - c MARTHA B.W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc./PPK SKPD (bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).
 - d MARIATI/Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah mengendalikan pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkan Keputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Seleksi Umum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut:
 - a BASSO MAPPASESSU, S.Pi/Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Ketua Panitia Pelelangan.
 - b AGUSTINUS SANDA, S.Pi/Sekretaris
 - c HERDY J PONGANTUNG, S.Pi/Anggota
 - d MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd/Anggota

Halaman 5 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si/Anggota.

- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, bahwa pernah mengundang Panitia Pelelangan untuk datang ke ruangan Kepala Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) dan memberikan pengarahannya mengenai beberapa hal selaku berikut:
 - a Daftar Penunjukkan para pelaksana pekerjaan yang diterima dari saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai rekanan yang akan mengerjakan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. Dalam Daftar Penunjukan tersebut tercantum rekanan yang akan menjadi pelaksana pembangunan Pabrik Es adalah PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dengan direktur atas nama terdakwa RICKY MANUFANDU, ST.
 - b Menyampaikan permintaan kepada Panitia agar persiapan pembangunan Pabrik Es dibuat sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
 - c Menyampaikan bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada sedangkan menurut aturan yang wajib membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka atas kesepakatan forum pertemuan tersebut (Panitia Pelelangan dan PPTK) disepakati Engineer Estimated (EE) hasil dari Konsultan Perencana dianggap selaku HPS dan nilai tersebut yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan.
- Bahwa anggota panitia lelang (MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, Spi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), mengakui pernah dikumpulkan oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos dan diberitahu bahwa yang nantinya dapat pekerjaan pabrik es adalah terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua dan supaya proses pelelangan dikerjakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua menandatangani kontrak Nomor 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/ VIII/2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dengan PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,-, Kontrak sudah ditandatangani sedangkan pengumuman lelang baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 (lihat poin 12) dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a tanggal 11 Agustus 2011 (lihat poin 16).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Panitia lelang menetapkan PT. ALAMI MEDIA KREASI selaku Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es dengan Kontrak Nomor 912/0792.a/SPP-PRC.ES/ DAK/MRK/VII/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 72.325.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 30 hari kalender dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

Dalam berkas penawaran pekerjaan konsultan perencana teknis didapatkan hal-hal selaku berikut:

- Konsultan tersebut bukan selaku ahli mesin tetapi selaku ahli sipil bangunan.
- Metode kerja yang dibuat adalah mengenai penambahan bangunan pabrik es, dan tidak menjelaskan proses dan metode merakit Mesin Pabrik Es hingga siap untuk berproduksi.
- Spesifikasi mesin:

- a Refrigeration Equipment untuk pabrik Es kapasitas 15 ton komplet terpasang.

High dan Low Side Equipment, terdiri atas :

2 (dua) Set Packaged Unit (menggunakan R22) yaitu:

- Bock open type Compressor model F16/1751, kapasitas refrigerasi 2x59 KW.
- Teco/merk lain Squirrelcage motor, 380/3/50, 1450 rpm, 50 HP.
- Aircooled Condensor, lengkap dengan kipas angin 3x650 mm.
- Sporlan/Danfoss filter drier, sight glass dan TX-Valve.
- Castle unloader dan liquid-solenoid valve, non-return check valve, dan stop valve.
- Saginomiya hi/lo pressure switch dan oil pressure switch.
- Base Frame, liquid receiver, suction accumulator dan oil separator.
- Electric control panel dengan telemecanique switchgear, Danfoss digital thermostat dan defrost timer dan lampu-lampu indikator untuk Run/Stop/Trip.
- High Capacity evaporator yang terbuat dari pipa tembaga 1,1/8" tebal 0,9 mm.

- b Brine Tank Equipment komplet terpasang terdiri atas :

- 1 set Brine tank untuk kapasitas 15 ton es balok dari besi plat tebal 5 mm, lengkap dengan isolasi EPS 150 mm dan papan penutup brine tank.
- 1 set Agitator 5 HP.
- 1 set Thawing tank, Filling tank dan Ice Can Dumper.
- 1 set buku petunjuk (operating manual) termasuk sparepart list, wiring diagram (electrical dan refrigerant tiping) dan service schedule.

- Bahwa Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengakui, bahwa:
 - Untuk menghitung perkiraan biaya mesin es karena bukan ahli mesin, menerima masukan dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu usulan rencana anggaran biaya (RAB)/spesifikasi pabrik es berupa 2 (dua) lembar brosur Mesin Pabrik Es dari PT Pagoda Sakti tentang spesifikasi mesin dan harganya kemudian terdakwa dikasih spesifikasi dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Halaman 7 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima brosur tersebut, kemudian menghubungi Bapak Markus (Staf Bagian Pemasaran PT Pagoda Sakti) via telepon dan kemudian diberi alamat website yaitu www.referigerasi.com. Berdasarkan referensi harga dan spesifikasi mesin tersebut, kemudian membuat penghitungan Engineer Estimated (EE).
- Penyusunan perencanaan menggunakan Daftar Harga Bahan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan tidak menggunakan petunjuk teknis mengenai pembangunan pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Panitia Pelelangan menetapkan CV. Anugrah Jaya Consultant selaku Pengawas Pembangunan Pabrik Es sesuai Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Nomor 912/0814.c/SPP-PGWS.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.660.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, Panitia Pelelangan melakukan proses seleksi sederhana atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 BASSO MAPPASESSU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan) meminta kepada Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) nilai pekerjaan pembangunan pabrik es yang sedang dihitung, untuk dijadikan HPS yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan di LPSE (Non E-Proc) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa konsep HPS yang ada saat itu bersifat informasi lisan sebesar Rp. 1.749.560.000.000,00 (masih global belum didukung dengan rinciannya) dan belum diverifikasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke, saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan bahwa HPS tidak dibuat karena saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si sendiri kurang memahami proses pengadaan sehingga tidak mengetahui apa saja data yang harus disiapkan, dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si mengakui tidak pernah menginstruksikan Panitia Lelang atau Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk membuat HPS, Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan sudah menjelaskan kepada Basso Mappasessu (Ketua Panitia Lelang) bahwa EE belum selesai sehingga masih perlu banyak perbaikan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Panitia Pelelangan memasukkan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 mengenai pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari ke LPSE (Non E-procurement) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) setelah mengetahui pengumuman pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari tersebut maka terdakwa RICKY MANUFANDU, ST melakukan beberapa hal yaitu :
 - a Menyampaikan kepada teman-teman kontraktor yaitu ELI DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila Merauke) dan SINDRA (PT. Sindrac) bahwa ada pelelangan dari Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke lewat LPSE sehingga mengupayakan mereka bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan dapat membantu terdakwa dalam proses penawaran pekerjaan ini.

- b. Meminta mereka ikut mendaftar, karena mereka diperlukan untuk dapat masuk dengan user ID masing-masing.
 - c. Menyiapkan berkas penawaran antara lain Surat Penawaran Nomor 161/PA/MRK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 atas nama PT. Privindo Akwila Merauke selaku calon rekanan pendamping. Berkas penawaran tersebut diantar ke kantor PT. Privindo Akwila Merauke oleh staf terdakwa RICKY MANUFANDU, ST untuk ditandatangani oleh ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN selaku Direktornya.
 - d. Sedangkan ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri mengikuti proses lelang Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan tidak pernah mengikuti proses aanwizjing.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Panitia Pelelangan melaksanakan aanwizjing di Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Daftar hadir ditandatangani oleh panitia lelang yaitu BASSO MAPPASESSU, AGUSTINUS SANDA, HERDY J. PONGANTUNG, MARIA H.I. WELLIKEN DAN HENDERINA J. NOYA dan peserta lelang yaitu Ir. SINDRA MARAYA BANGRI (PT. Shyndraco Abadi Jaya), terdakwa RICKY MANUFANDU (PT. Anugrah Anim Papua) dan ELEANOR DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila).
 - Bahwa penjelasan pekerjaan (annwizjing) dilakukan oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi Cabang Merauke) dengan materi berupa EE yang belum final (belum mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke), peserta pelelangan yang hadir saat itu adalah RICKY MANUFANDU, ST, dan rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Sindraco.
 - Bahwa Ir. FAIZAL dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST menyatakan bahwa pada saat itu gambar rencana dan perhitungan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh PT. Alami Media Kreasi Merauke selaku Konsultan Perencana belum ada, karena Ir. FAIZAL baru menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es pada tanggal 9 Agustus 2011, Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa pada saat diminta menjelaskan EE pada saat aanwizing, nilai EE belum final karena belum mendapat persetujuan dari tim verifikasi yaitu dari Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke.
 - Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan pada saat aanwizjing belum ada gambar rencana yang pasti, memang ada gambar berupa sket dari Konsultan Perencana (karena saat itu memang kontrak Konsultan Perencana sesuai informasi belum selesai) dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si keberatan karena saat itu telah aanwizjing maka tentunya tidak dimungkinkan lagi gambar sementara, jadi harus gambar yang sudah pasti.
 - Bahwa ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan, bahwa tidak pernah mengikuti penjelasan atau aanwizjing berkaitan dengan lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011.
 - Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara

Halaman 9 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang (BAPB) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari.

- Bahwa dalam BAPB disebutkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Perencana telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan telah mencapai bobot sebesar 100 %, yaitu Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dengan pagu dana senilai Rp. 1.747.902.900,00 (dibulatkan menjadi Rp. 1.747.000.000,00).
- Bahwa Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah diperiksa oleh METY, BE (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang), yang diketahui oleh Ir. S.P.TJAHYO PURNOMO, M.MT (Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke), dan disetujui oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari atas dokumen selaku berikut:
 - Dokumen Gambar Kerja : 4 (empat) set.
 - Dokumen Pengadaan Konstruksi dan RKS : 4 (empat) set.
 - Dokumen Bill of Quantity (BQ) : 4 (empat) set.
 - Dokumen Engineering Estimate (EE) : 4 (empat) set.

Dokumen EE selaku dasar perhitungan HPS baru selesai pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan pengumuman pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah mencantumkan HPS (lihat poin 11).

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Panitia Pelelangan (AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, S.Pi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), menyatakan bahwa :
 - a Kegiatan proses pelelangan pembangunan Pabrik Es yang dilakukan formalitas dan diikuti lengkap oleh seluruh Panitia Pelelangan dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan yaitu PT. Anugrah Anim Papua serta 2 (dua) rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Shyndraco Abadi Jaya Merauke adalah pada saat kegiatan Aanwizjing tanggal 1 Agustus 2011.
 - b Hanya Ketua Panitia Pelelangan yang aktif bekerja mengendalikan kegiatan sejak proses perencanaan, evaluasi penawaran, hingga akhir kegiatan, sedangkan



empat anggota Panitia Pelelangan lainnya termasuk Sekretaris Panitia Pelelangan hanya sampai mengikuti kegiatan anwizjing saja.

- c. Proses pelaksanaan evaluasi penawaran 3 (tiga) rekanan dengan cara membuka dan memeriksa dokumen penawaran sampai dengan pengusulan pemenang pelelangan, dan pembuatan Surat Penetapan calon pemenang serta pembuatan berkas dokumen kontrak seluruhnya hanya dilakukan Basso Mappasessu, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan).
- d. Panitia pelelangan menandatangani dokumen lelang yang hanya bersifat formalitas selaku berikut :
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 07a/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 08/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum Nomor 11/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Pengumuman Calon Pemenang lelang Nomor 12/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Penyampaian pengumuman pemenang kepada masing-masing perusahaan dengan surat Nomor 13/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Pernyataan Tidak Ada Sanggahan Nomor 14/PAN.FSK.ES/ DAK MRK/ VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
 - Berdasarkan hasil klarifikasi kepada BASSO MAPPASSESU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan), mengakui bahwa seluruh dokumen lelang diketik sendiri karena sekretaris dan anggota panitia tidak hadir. Mereka hanya menandatangani seluruh dokumen meskipun tidak mengikuti prosesnya karena tanggung jawab selaku panitia.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menandatangani surat Nomor 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011 tentang Permohonan Uang Muka Pembangunan Pabrik Es sebesar 20 % atau senilai Rp. 348.500.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 900/0089 kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 NUR'AINI MUDIA, S.Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0024/LS/DAK/2011 sebesar Rp. 348.500.000,00 untuk dipindahbukuan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke. SP2D tersebut dilampiri dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0089/ 2.05.01/SPP-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Mariati (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Basilius Rettob,S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Pertama Nomor 050/1167 yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua, karena sejak menandatangani kontrak tanggal 11 Juli 2011 dan SPMK tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011 atau 80 hari kalender sejak SPMK ditandatangani, PT. Anugrah Anim Papua belum melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “apabila belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran pertama dikeluarkan maka akan diberikan teguran kedua.”.
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-13 per tanggal 9 November 2011, bobot realisasi fisik baru mencapai 18,55% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari, sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Kedua Nomor 050/1289 (90 hari kalender sejak tanggal SPMK) yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua karena belum juga melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “jika belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran kedua dikeluarkan, maka akan diberikan teguran terakhir yang dapat berakibat pembatalan pekerjaan.”.
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Supervisi CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-14 per tanggal 16 November 2011, disebutkan bobot realisasi fisik adalah baru mencapai 19,60% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) tidak membuat teguran ketiga (terakhir) dan pembatalan pekerjaan, meskipun sampai akhir Desember 2011 pekerjaan pembangunan pabrik es belum selesai.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat permohonan pembayaran Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tentang pembayaran termin I sebesar 50% dan termin II sebesar 45% atau sebesar Rp. 1.306.875.000,-
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin I dan II (95 %) dari PT. Anugrah Anim Papua adalah :
 - a Faktur Tagihan Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- c Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 05/LKP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- d Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 10 Desember 2011 (minggu ke-17) pekerjaan baru terselesaikan 22,60%. Nilai fisik tersebut adalah nilai bobot fisik pekerjaan konstruksi Bangunan Pabrik Es dan bak pencetakan es, sedangkan untuk pekerjaan perakitan dan pengadaan Mesin Pembuat Es belum terealisasi atau masih 0,00%.
- e Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengenai alasan tidak adanya realisasi pengadaan mesin refrigerator (pembuat es balok) adalah karena keterbatasan keuangan, karena uang muka yang diterima telah digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi bangunan Pabrik Es dan belum menemukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengerjaan pembangunan Pabrik Es di Surabaya.
- f Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602/1657.a tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%.
- g BA tersebut ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- h Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%. BA tersebut ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke), dan BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- i Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang isinya bahwa kontraktor telah menjalankan kewajiban sesuai kontrak 100% karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke meskipun pekerjaan belum selesai 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523.4/1657.b, tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).

k Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1676.a tanggal 13 Desember 2011, ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengajukan penagihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Pengguna Anggaran berupa Faktur Tagihan Nomor 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) dan kwitansi pembayaran tagihan 100% tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi), MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pembayaran atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari senilai Rp. 72.325.000,-.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0312/LS/DAK/2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. SP2D tersebut dilampiri dengan :
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAU/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 perihal permohonan pembayaran termin III sebesar 5% atau senilai Rp.87.125.000,00. , surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya.
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin III atas PT. Anugrah Anim Papua tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Faktur Tagihan Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- b Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- c Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 06/LKP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- d Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 602/1555.a tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- e Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523.4/1735 tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- f Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1555.b tanggal 16 Desember 2011, dengan rincian permohonan pembayaran selaku berikut :

No	Uraian	Termin I 50% (Rp)	Termin II 45% (Rp)	Termin III 5% (Rp)
1	Nilai Kontrak	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00
2	Nilai termin	871.250.000,00	784.125.000,00	87.125.000,00
3	Potongan UM	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00
4	Nilai Pembayaran (2-3)	697.000.000,00	609.875.000,00	87.125.000,00

- g Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran 100% atas pekerjaan yang baru mencapai 22,60% dengan alasan berdasarkan hasil rapat dengan beberapa Kepala Bidang diputuskan bahwa untuk menghindari pengembalian dana pada akhir tahun 2011, karena dana DAK tidak dapat diluncurkan di tahun



berikutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut, kemudian menghubungi konsultan pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant dan meminta untuk dibuatkan Realisasi Fisik dalam BA Akhir Pekerjaan menjadi 100% (tanpa disertai Dokumentasi Foto selesainya pekerjaan).

h Bahwa IRTAN TIMANG, ST (Pelaksana konsultan pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant) menyatakan bahwa :

- Bahwa IRTAN TIMANG, ST selaku pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) diminta oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk membuat Realisasi Fisik Pekerjaan menjadi 100% pada malam hari, dengan catatan setelah dana cair ke rekening rekanan dan rekening konsultan akan langsung dilakukan pemblokiran.
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang pada malam hari menjelang akhir tahun anggaran 2011 datang ke kantor terdakwa untuk mengambil BA penyelesaian pekerjaan sebesar 100%, dan saat itu mereka menyampaikan bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku rekanan PT. Anugrah Anim Papua akan membuat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke setahu terdakwa tidak pernah ada, karena itu urusan Dinas. Ada atau tidak ada tim pemeriksa tersebut, terdakwa tetap bekerja untuk pengawasan pekerjaan.
- Berdasarkan hasil klarifikasi kepada RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/AAP/SP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011 sebesar Rp.1.306.875.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani SPP untuk pembayaran tahap I dan II sebesar Rp. 1.308.875.000,00 meskipun pekerjaan belum selesai 100%, karena menurut Kepala Dinas rekanan sedang memesan mesin pabrik es sehingga harus disediakan dana untuk membayarnya dan karena dana akan diblokir sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011 sebesar Rp.1.306.875.000,00.-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 1.306.875.000,00.-.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai pengajuan termin I dan II menyatakan, bahwa :
 - Pada Bulan Desember 2011 telah berupaya beberapa kali untuk tidak membuatkan SPM karena berkas administrasi tidak lengkap antara lain dokumentasi foto kegiatan fisik 100% tidak tersedia meskipun BA Pemeriksaan Fisik telah ditandatangani 100%.
 - Pembuatan SPM untuk pencairan tahap kedua dan ketiga tidak benar semua dilakukan karena atas perintah pimpinan.
 - Bahwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), mengakui telah menyuruh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk memproses SPP dan SPM guna penerbitan SP2D pada Bulan Desember 2011 untuk PT. Anugrah Anim Papua karena dana nanti langsung diblokir dengan surat pemblokiran Nomor 900/1736 tanggal 20 Desember 2011.
 - Bahwa MUHAMMAD FAKAUBUN (Staf Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke) menyatakan, dari berkas SPP dan SPM yang diserahkan MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk diverifikasi, MUHAMMAD FAKAUBUN tidak menemukan foto dokumentasi pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPP-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0264/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pemblokiran dana Nomor 900/1736 kepada Pimpinan Bank Papua di Merauke, yang berisi permohonan bahwa dana hanya dapat dibuka pemblokirannya setelah ada pemberitahuan pembukaan blokir dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.

Halaman 17 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, MARIATI sendiri yang mengantar surat pemblokiran tersebut ke Bank Papua Merauke untuk melakukan pemblokiran dana kepada pihak ketiga karena pekerjaan belum diselesaikan secara tuntas dan tahun anggaran 2011 segera berakhir.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani 2 (dua) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk dipindahbukukan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke, yang terdiri atas :
 - a SP2D Nomor 0375/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp1.306.875.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - b SP2D Nomor 0424/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp87.125.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 20 Desember 2011.
 - c Atas kedua SP2D tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 telah masuk ke rekening Nomor 400.21.20.01.02141-1 atas Nama PT. Anugrah Anim Papua, masing-masing sejumlah Rp. 1.306.875.000,00 dan Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening PT. Anugrah Anim Papua Nomor 900/0953 ke Bank Papua Cabang Merauke untuk dapat membuka pemblokiran rekening tersebut sebesar Rp. 1.229.252.545,00.
- Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan membuka pemblokiran karena permintaan FANI JUMIAT (Kepala Bidang Tangkap) yang mengatakan “kakak buka blokir sudah tidak apa-apa”, pada waktu itu di ruangan saksi KORBIANUS TOPAI bersama-sama dengan terdakwa RICKY MANUFANDU.



- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengakui bahwa sekitar awal April 2012 telah dipanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang mempertanyakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Pabrik Es, terdakwa RICKY MANUFANDU, ST sampaikan adanya kendala keuangan, sehingga jika dana pembangunan yang telah dicairkan dan masuk di rekening Rekanan (tetapi diblokir) namun dapat dibantu pembukaan blokirnya/mencairkan maka terdakwa RICKY MANUFANDU, ST akan menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Kepala Dinas membuat surat pembukaan pemblokiran yang ditujukan kepada Bank Papua.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan tidak mengetahui pembukaan pemblokiran yang dilakukan oleh KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 5 April 2012 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengambil dana dengan menggunakan cek nomor CB794732 yang tersimpan dalam Rekening Koran Giro Nomor 400.21.20.01.02141-1 sebesar Rp. 1.229.250.000,00.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) melakukan pemesanan kepada "Herri Refrigerator Sidoarjo Jawa Timur" milik Suheriyanto sesuai perjanjian Nomor 012/KKAR/IV/12 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perakitan dan Pengadaan Unit Mesin Produksi Es Balok Kapasitas 15 Ton/hari, yang berupa pekerjaan jasa perakitan unit mesin pendingin dan pekerjaan pengadaan unit mesin pendingin dan kelistrikan unit.
- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan perjanjian pekerjaan antara dirinya dengan SUHERIYANTO (di Surabaya) telah dilaporkan secara lisan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, namun tidak ada arahan lebih lanjut dari kepala Dinas atau dari PPTK.
- Bahwa sampai tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran lapangan, juga berdasarkan keterangan dari konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1	Pembersihan Lapangan	M2	230
2	Pengukuran dan Bouplank	M1	51.80.
3	Galian Tanah Pondasi	M3	31.36.
4	Urugan Kembali	M3	18.20.
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	5.89.
6	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1.96.
7	Cor Lantai Kerja	M3	1.96.
8	Cor Pondasi Poer Beton Bertulang	M3	3.68.
9	Cor Kolom Beton	M3	4.53.
10	Cor Sloof Beton Bertulang	M3	2.44.
11	Pasang Angkur dia 25 mm	TTK	40.
12	Pabrikasi IWF 200.100.5,5,3	Kg	628.05.
13	Pabrikasi IWF 150.75.3.7	Kg	492.10.
14	Gording Lift Canal	Kg	642.18.



15	Trekstang dan ikatan angin	mm	Kg	153.34.	16
16	Penutup Atap Spandek t=0.35 mm		M2	169.60.	
17	Bubungan Atap Spandek t=0.4 mm		M ¹	8.35.	
18	Pemasangan & Penyetelan (erection)		Kg	1,915.67.	
19	Galian Tanah Bak		M3	71.78.	
20	Urugan Tanah Kembali Galian Tanah		M3	45.60.	
21	Cor Lantai Pelat Beton Bertulang		M3	14.24.	
22	Cor Kolom Praktis 20x20 Beton Bertulang		M3	0.64.	
23	Cor Sloof 20x20 Beton Bertulang		M3	1.39.	
24	Cor Ring Balk 20x20 Beton Bertulang		M3	1.39.	
25	Pasangan Dinding Batu		M3	6.04.	
26	Plesteran + Aci		M2	178.08.	
27	Plesteran Lantai Brine Tank		M2	73.53.	

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2011, pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	M2	23.
2	Refrigerator Equipment untuk Pabrik Es	Unit	1.
3	Brine Tank Equipment Komplit Terpasang	Unit	1.

Bahwa total jumlah harga sesuai dengan volume yang dikerjakan oleh kontraktor sampai 10 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 335.446.011,10,-

Dalam hal ini terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA selaku kontraktor), ikut berperan dalam pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan permintaan tagihan 95% dan tagihan Retensi 5% pada bulan Desember 2011, secara riil dilapangan prestasi pekerjaan sampai 10 Desember 2011 sebesar 22,60%.

- Bahwa perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST bertentangan dengan :
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara : Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1 Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut :



- a efisien;
- b efektif;
- c transparan;
- d terbuka;
- e bersaing;
- f adil/tidak diskriminatif; dan
- g akuntabel.

2 Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut :

- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

3 Pasal 95

- 1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 2 PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3 Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selakumana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak.
- 4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1 Pasal 10 huruf c, e, h dan j.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. menandatangani SPM;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

2 Pasal 132

- 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2 Bukti selakumana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3 Pasal 184

- 1 Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 2 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian :

a)	Realisasi pembayaran	:	Rp.	1.742.500.000,-
b)	Potongan	:		
	PPH Psl. 22	:	Rp.	47.522.726,-
	PPN	:	Rp.	158.409.092,-
	Jumlah potongan	:	Rp.	205.931.818,-
	Pembayaran netto (a-b)	:	Rp.	1.536.568.182,-
c)	Realisasi Pekerjaan (lampiran 2)	:	Rp.	<u>335.449.635,24</u>
d)	Kerugian keuangan negara (c-d)	:	Rp.	1.201.118.546,76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST bersama-sama KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.201.118.546,76** (*Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RICKY MANUFANDU, ST** selaku Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA bersama-sama dengan **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.2/01/ MRK/II2011, tanggal 21 Februari 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara selaku berikut :

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2010 Bupati Merauke menandatangani Surat Perjanjian Nomor 593.1/1255 dan 01/05/MRK/VII/2010 dengan CV. Cipta Setia tentang sewa menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Obyek yang diperjanjikan berupa tanah dan bangunan Unit Pengolahan

Halaman 23 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Ikan di Jalan Binaloka Lampu Satu serta tanah dan bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Jalan Menara Lampu Satu Merauke.

- Bahwa Surat perjanjian sewa menyewa aset tersebut menjadi latar belakang perencanaan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton selakumana tercantum dalam Pasal 5, bahwa Pihak Pertama (Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke saat itu) akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas pada bangsal pengolahan ikan secara bertahap agar dapat dipergunakan oleh pihak kedua (Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia) untuk memproduksi hasil olahan ikan antara lain Ice Making Plant (Pabrik Es) kapasitas 15 ton/hari. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia.
- Pada tanggal 21 Februari 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/01/MRK/II/2011 tentang Pengangkatan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011.
- Bahwa tugas saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala daerah Kabupaten Merauke.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku berikut :
 - a menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3). Rancangan kontrak.
 - b menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c menandatangani kontrak;
 - d melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;



- e mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f melaporkan pelaksanaa/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.884.482.563,00 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DAK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor DPA 2.05.01.23.02.5.2.
 - Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Bupati Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 821.2/02/MRK/V/2011 menetapkan BASILIUS RETTOB, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
 - Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 SABLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke) membuat surat kuasa Nomor 10/AJC/MRK/V/2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es yang akan dilakukan oleh IRTAN TIMANG, ST., dalam surat kuasa tersebut menyatakan bahwa IRTAN TIMANG, ST mendapat kuasa dari SABLINA SAGGAF untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha Jasa Konsultan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es, Kapasitas 15 Ton/hari tahun anggaran 2011, Surat Kuasa untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah dibuat, sedangkan kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es baru ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2011.
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Merauke Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Tahun Anggaran 2011, dengan susunan pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku berikut :
 - a Drs. LOTH FONATABA/Pengguna Anggaran-Pengguna Barang (bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011).
 - b KORBANUS TOPAI, SE, M.Si./Kuasa Pengguna Anggaran-Kuasa Pengguna Barang (bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2011).
 - c MARTHA B.W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc./PPK SKPD (bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).



d MARIATI/Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah mengendalikan pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkan Keputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Seleksi Umum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut :
 - a BASSO MAPPALESSU, S.Pi/Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Ketua Panitia Pelelangan.
 - b AGUSTINUS SANDA, S.Pi/Sekretaris
 - c HERDY J PONGANTUNG, S.Pi/Anggota
 - d MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd/Anggota
 - e Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si/Anggota.
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, bahwa pernah mengundang Panitia Pelelangan untuk datang ke ruangan Kepala Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) dan memberikan pengarahan mengenai beberapa hal selaku berikut :
 - a Daftar Penunjukkan para pelaksana pekerjaan yang diterima dari saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai rekanan yang akan mengerjakan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. Dalam Daftar Penunjukan tersebut tercantum rekanan yang akan menjadi pelaksana pembangunan Pabrik Es adalah PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dengan direktur atas nama terdakwa RICKY MANUFANDU, ST.
 - b Menyampaikan permintaan kepada Panitia agar persiapan pembangunan Pabrik Es dibuat sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
 - c Menyampaikan bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada sedangkan menurut aturan yang wajib membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka atas kesepakatan forum pertemuan tersebut (Panitia Pelelangan dan PPTK) disepakati Engineer Estimated (EE) hasil dari Konsultan Perencana dianggap selaku HPS dan nilai tersebut yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan.
- Bahwa anggota panitia lelang (MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, Spi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), mengakui pernah dikumpulkan oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos dan diberitahu bahwa yang nantinya dapat pekerjaan pabrik es adalah terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua dan supaya proses pelelangan dikerjakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua menandatangani kontrak Nomor 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dengan PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,- Kontrak sudah



ditandangani sedangkan pengumuman lelang baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 (lihat poin 12) dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a tanggal 11 Agustus 2011 (lihat poin 16).

- Pada tanggal 11 Juli 2011 Panitia lelang menetapkan PT. ALAMI MEDIA KREASI selaku Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es dengan Kontrak Nomor 912/0792.a/SPP-PRC.ES/ DAK/MRK/VII/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 72.325.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 30 hari kalender dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

Dalam berkas penawaran pekerjaan konsultan perencanaan teknis didapatkan hal-hal selaku berikut:

- Konsultan tersebut bukan selaku ahli mesin tetapi selaku ahli sipil bangunan.
- Metode kerja yang dibuat adalah mengenai penambahan bangunan pabrik es, dan tidak menjelaskan proses dan metode merakit Mesin Pabrik Es hingga siap untuk berproduksi.
- Spesifikasi mesin:
 - a Refrigeration Equipment untuk pabrik Es kapasitas 15 ton komplet terpasang.

High dan Low Side Equipment, terdiri atas :

2 (dua) Set Packaged Unit (menggunakan R22) yaitu:

- Bock open type Compressor model F16/1751, kapasitas refrigerasi 2x59 KW.
- Teco/merk lain Squirrelcage motor, 380/3/50, 1450 rpm, 50 HP.
- Aircooled Condensor, lengkap dengan kipas angin 3x650 mm.
- Sporlan/Danfoss filter drier, sight glass dan TX-Valve.
- Castle unloader dan liquid-solenoid valve, non-return check valve, dan stop valve.
- Saginomiya hi/lo pressure switch dan oil pressure switch.
- Base Frame, liquid receiver, suction accumulator dan oil separator.
- Electric control panel dengan telemecanique switchgear, Danfoss digital thermostat dan defrost timer dan lampu-lampu indikator untuk Run/Stop/Trip.
- High Capacity evaporator yang terbuat dari pipa tembaga 1,1/8" tebal 0,9 mm.

b Brine Tank Equipment komplet terpasang terdiri atas :

- 1 set Brine tank untuk kapasitas 15 ton es balok dari besi plat tebal 5 mm, lengkap dengan isolasi EPS 150 mm dan papan penutup brine tank.
- 1 set Agitator 5 HP.
- 1 set Thawing tank, Filling tank dan Ice Can Dumper.
- 1 set buku petunjuk (operating manual) termasuk sparepart list, wiring diagram (electrical dan refrigerant tiping) dan service schedule.
- Bahwa Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengakui, bahwa:
 - Untuk menghitung perkiraan biaya mesin es karena bukan ahli mesin, menerima masukan dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat



Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu usulan rencana anggaran biaya (RAB)/spesifikasi pabrik es berupa 2 (dua) lembar brosur Mesin Pabrik Es dari PT Pagoda Sakti tentang spesifikasi mesin dan harganya kemudian terdakwa dikasih spesifikasi dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

- Setelah menerima brosur tersebut, kemudian menghubungi Bapak Markus (Staf Bagian Pemasaran PT Pagoda Sakti) via telepon dan kemudian diberi alamat website yaitu www.referigerasi.com. Berdasarkan referensi harga dan spesifikasi mesin tersebut, kemudian membuat penghitungan Engineer Estimated (EE).
- Penyusunan perencanaan menggunakan Daftar Harga Bahan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan tidak menggunakan petunjuk teknis mengenai pembangunan pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Panitia Pelelangan menetapkan CV. Anugrah Jaya Consultant selaku Pengawas Pembangunan Pabrik Es sesuai Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Nomor 912/0814.c/SPP-PGWS.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.660.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, Panitia Pelelangan melakukan proses seleksi sederhana atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 BASSO MAPPASESSU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan) meminta kepada Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) nilai pekerjaan pembangunan pabrik es yang sedang dihitung, untuk dijadikan HPS yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan di LPSE (Non E-Proc) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa konsep HPS yang ada saat itu bersifat informasi lisan sebesar Rp. 1.749.560.000.000,00 (masih global belum didukung dengan rinciannya) dan belum diverifikasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke, saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan bahwa HPS tidak dibuat karena saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si sendiri kurang memahami proses pengadaan sehingga tidak mengetahui apa saja data yang harus disiapkan, dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si mengakui tidak pernah menginstruksikan Panitia Lelang atau Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk membuat HPS, Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan sudah menjelaskan kepada Basso Mappasessu (Ketua Panitia Lelang) bahwa EE belum selesai sehingga masih perlu banyak perbaikan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Panitia Pelelangan memasukkan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 mengenai pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari ke LPSE (Non E-procurement) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) setelah mengetahui pengumuman pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari tersebut maka terdakwa RICKY MANUFANDU, ST melakukan beberapa hal yaitu :



- a Menyampaikan kepada teman-teman kontraktor yaitu ELI DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila Merauke) dan SINDRA (PT. Sindraco) bahwa ada pelelangan dari Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke lewat LPSE sehingga mengupayakan mereka bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, dengan harapan dapat membantu terdakwa dalam proses penawaran pekerjaan ini.
 - b Meminta mereka ikut mendaftar, karena mereka diperlukan untuk dapat masuk dengan user ID masing-masing.
 - c Menyiapkan berkas penawaran antara lain Surat Penawaran Nomor 161/PA/MRK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 atas nama PT. Privindo Akwila Merauke selaku calon rekanan pendamping. Berkas penawaran tersebut diantar ke kantor PT. Privindo Akwila Merauke oleh staf RICKY MANUFANDU, ST untuk ditandatangani oleh ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN selaku Direktornya.
 - d Sedangkan ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri mengikuti proses lelang Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan tidak pernah mengikuti proses aanwizjing.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Panitia Pelelangan melaksanakan aanwizjing di Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Daftar hadir ditandatangani oleh panitia lelang yaitu BASSO MAPPASESSU, AGUSTINUS SANDA, HERDY J. PONGANTUNG, MARIA H.I. WELLIKEN DAN HENDERINA J. NOYA dan peserta lelang yaitu Ir. SINDRA MARAYA BANGRI (PT. Shyndraco Abadi Jaya), terdakwa RICKY MANUFANDU (PT. Anugrah Anim Papua) dan ELEANOR DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila).
 - Bahwa penjelasan pekerjaan (annwizjing) dilakukan oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi Cabang Merauke) dengan materi berupa EE yang belum final (belum mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke), peserta pelelangan yang hadir saat itu adalah RICKY MANUFANDU, ST, dan rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Sindraco.
 - Bahwa Ir. FAIZAL dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST menyatakan bahwa pada saat itu gambar rencana dan perhitungan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh PT. Alami Media Kreasi Merauke selaku Konsultan Perencana belum ada, karena Ir. FAIZAL baru menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es pada tanggal 9 Agustus 2011, Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa pada saat diminta menjelaskan EE pada saat aanwizing, nilai EE belum final karena belum mendapat persetujuan dari tim verifikasi yaitu dari Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke.
 - Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan pada saat aanwizjing belum ada gambar rencana yang pasti, memang ada gambar berupa sket dari Konsultan Perencana (karena saat itu memang kontrak Konsultan Perencana sesuai informasi belum selesai) dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si keberatan karena saat itu telah aanwizjing maka tentunya tidak dimungkinkan lagi gambar sementara, jadi harus gambar yang sudah pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan, bahwa tidak pernah mengikuti penjelasan atau aanwizjing berkaitan dengan lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari.
- Bahwa dalam BAPB disebutkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Perencana telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan telah mencapai bobot sebesar 100 %, yaitu Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dengan pagu dana senilai Rp. 1.747.902.900,00 (dibulatkan menjadi Rp. 1.747.000.000,00).
- Bahwa Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah diperiksa oleh METY, BE (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang), yang diketahui oleh Ir. S.P.TJAHYO PURNOMO, M.MT (Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke), dan disetujui oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari atas dokumen selaku berikut:

- Dokumen Gambar Kerja : 4 (empat) set.
- Dokumen Pengadaan Konstruksi dan RKS : 4 (empat) set.
- Dokumen Bill of Quantity (BQ) : 4 (empat) set.
- Dokumen Engineering Estimate (EE) : 4 (empat) set.

Dokumen EE selaku dasar perhitungan HPS baru selesai pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan pengumuman pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah mencantumkan HPS (lihat poin 11).

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Panitia Pelelangan (AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, S.Pi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), menyatakan bahwa :

- a Kegiatan proses pelelangan pembangunan Pabrik Es yang dilakukan formalitas dan diikuti lengkap oleh seluruh Panitia Pelelangan dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan yaitu PT. Anugrah Anim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papua serta 2 (dua) rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Shyndraco Abadi Jaya Merauke adalah pada saat kegiatan Aanwizjing tanggal 1 Agustus 2011.

- b Hanya Ketua Panitia Pelelangan yang aktif bekerja mengendalikan kegiatan sejak proses perencanaan, evaluasi penawaran, hingga akhir kegiatan, sedangkan empat anggota Panitia Pelelangan lainnya termasuk Sekretaris Panitia Pelelangan hanya sampai mengikuti kegiatan aanwizjing saja.
- c Proses pelaksanaan evaluasi penawaran 3 (tiga) rekanan dengan cara membuka dan memeriksa dokumen penawaran sampai dengan pengusulan pemenang pelelangan, dan pembuatan Surat Penetapan calon pemenang serta pembuatan berkas dokumen kontrak seluruhnya hanya dilakukan Basso Mappasessu, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan).
- d Panitia pelelangan menandatangani dokumen lelang yang hanya bersifat formalitas selaku berikut :
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 07a/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 08/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum Nomor 11/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Pengumuman Calon Pemenang lelang Nomor 12/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Penyampaian pengumuman pemenang kepada masing-masing perusahaan dengan surat Nomor 13/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
 - Pernyataan Tidak Ada Sanggahan Nomor 14/PAN.FSK.ES/ DAK MRK/ VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
 - Berdasarkan hasil klarifikasi kepada BASSO MAPPASSESU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan), mengakui bahwa seluruh dokumen lelang diketik sendiri karena sekretaris dan anggota panitia tidak hadir. Mereka hanya menandatangani seluruh dokumen meskipun tidak mengikuti prosesnya karena tanggung jawab selaku panitia.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menandatangani surat Nomor 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011 tentang Permohonan Uang Muka Pembangunan Pabrik Es sebesar 20 % atau senilai Rp. 348.500.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 900/0089 kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 NUR'AINI MUDIA, S.Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0024/LS/DAK/2011 sebesar Rp. 348.500.000,00 untuk dipindahbukuan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke. SP2D tersebut dilampiri dengan :
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0089/ 2.05.01/SPP-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Mariati (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Korbianus Topai, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Pertama Nomor 050/1167 yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua, karena sejak menandatangani kontrak tanggal 11 Juli 2011 dan SPMK tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011 atau 80 hari kalender sejak SPMK ditandatangani, PT. Anugrah Anim Papua belum melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “apabila belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran pertama dikeluarkan maka akan diberikan teguran kedua.”
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-13 per tanggal 9 November 2011, bobot realisasi fisik baru mencapai 18,55% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari, sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Kedua Nomor 050/1289 (90 hari kalender sejak tanggal SPMK) yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua karena belum juga melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “jika belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran kedua dikeluarkan, maka akan diberikan teguran terakhir yang dapat berakibat pembatalan pekerjaan.”
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Supervisi CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-14 per tanggal 16 November 2011, disebutkan bobot realisasi fisik adalah baru mencapai 19,60% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) tidak membuat teguran ketiga (terakhir) dan pembatalan pekerjaan, meskipun sampai akhir Desember 2011 pekerjaan pembangunan pabrik es belum selesai.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat permohonan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tentang pembayaran termin I sebesar 50% dan termin II sebesar 45% atau sebesar Rp. 1.306.875.000,-

- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin I dan II (95 %) dari PT. Anugrah Anim Papua adalah :
 - a Faktur Tagihan Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - b Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - c Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 05/LKP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 - d Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 10 Desember 2011 (minggu ke-17) pekerjaan baru terselesaikan 22,60%. Nilai fisik tersebut adalah nilai bobot fisik pekerjaan konstruksi Bangunan Pabrik Es dan bak pencetakan es, sedangkan untuk pekerjaan perakitan dan pengadaan Mesin Pembuat Es belum terealisasi atau masih 0,00%.
 - e Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengenai alasan tidak adanya realisasi pengadaan mesin refrigerator (pembuat es balok) adalah karena keterbatasan keuangan, karena uang muka yang diterima telah digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi bangunan Pabrik Es dan belum menemukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengerjaan pembangunan Pabrik Es di Surabaya.
 - f Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602/1657.a tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%.
 - g BA tersebut ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - h Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%. BA tersebut ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke), dan BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
 - i Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang isinya bahwa kontraktor telah



menjalankan kewajiban sesuai kontrak 100% karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke meskipun pekerjaan belum selesai 100%.

- j. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523.4/1657.b, tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- k. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1676.a tanggal 13 Desember 2011, ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengajukan penagihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Pengguna Anggaran berupa Faktur Tagihan Nomor 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) dan kwitansi pembayaran tagihan 100% tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi), MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pembayaran atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari senilai Rp. 72.325.000,-.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0312/LS/DAK/2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. SP2D tersebut dilampiri dengan :
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAU/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 perihal permohonan pembayaran termin III sebesar 5% atau senilai Rp.87.125.000,00, surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya.



- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin III atas PT. Anugrah Anim Papua tersebut adalah :
 - a Faktur Tagihan Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - b Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - c Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 06/LKP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - d Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 602/1555.a tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - e Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523.4/1735 tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - f Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1555.b tanggal 16 Desember 2011, dengan rincian permohonan pembayaran selaku berikut :

No	Uraian	Termin I 50% (Rp)	Termin II 45% (Rp)	Termin III 5% (Rp)
1	Nilai Kontrak	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00
2	Nilai termin	871.250.000,00	784.125.000,00	87.125.000,00
3	Potongan UM	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00
4	Nilai Pembayaran (2-3)	697.000.000,00	609.875.000,00	87.125.000,00

- g Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran 100% atas pekerjaan yang baru mencapai 22,60% dengan alasan berdasarkan hasil rapat dengan beberapa Kepala Bidang diputuskan bahwa untuk menghindari pengembalian dana pada akhir tahun 2011, karena dana DAK tidak dapat diluncurkan di tahun berikutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut, kemudian menghubungi konsultan pengawas CV. Anugrah Jaya

Halaman 35 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant dan meminta untuk dibuatkan Realisasi Fisik dalam BA Akhir Pekerjaan menjadi 100% (tanpa disertai Dokumentasi Foto selesainya pekerjaan).

h Bahwa IRTAN TIMANG, ST (Pelaksana konsultan pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant) menyatakan bahwa :

- Bahwa IRTAN TIMANG, ST selaku pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) diminta oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk membuat Realisasi Fisik Pekerjaan menjadi 100% pada malam hari, dengan catatan setelah dana cair ke rekening rekanan dan rekening konsultan akan langsung dilakukan pemblokiran.
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang pada malam hari menjelang akhir tahun anggaran 2011 datang ke kantor terdakwa untuk mengambil BA penyelesaian pekerjaan sebesar 100%, dan saat itu mereka menyampaikan bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku rekanan PT. Anugrah Anim Papua akan membuat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke setuju terdakwa tidak pernah ada, karena itu urusan Dinas. Ada atau tidak ada tim pemeriksa tersebut, terdakwa tetap bekerja untuk pengawasan pekerjaan.
- Berdasarkan hasil klarifikasi kepada RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/AAP/SP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011 sebesar Rp.1.306.875.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani SPP untuk pembayaran tahap I dan II sebesar Rp. 1.308.875.000,00 meskipun pekerjaan belum selesai 100%, karena menurut Kepala Dinas rekanan sedang memesan mesin pabrik es sehingga harus disediakan dana untuk membayarnya dan karena dana akan diblokir sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011 sebesar Rp.1.306.875.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 sebesar Rp. 1.306.875.000,00.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai pengajuan termin I dan II menyatakan, bahwa :
 - Pada Bulan Desember 2011 telah berupaya beberapa kali untuk tidak membuatkan SPM karena berkas administrasi tidak lengkap antara lain dokumentasi foto kegiatan fisik 100% tidak tersedia meskipun BA Pemeriksaan Fisik telah ditandatangani 100%.
 - Pembuatan SPM untuk pencairan tahap kedua dan ketiga tidak benar semua dilakukan karena atas perintah pimpinan.
 - Bahwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), mengakui telah menyuruh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk memproses SPP dan SPM guna penerbitan SP2D pada Bulan Desember 2011 untuk PT. Anugrah Anim Papua karena dana nanti langsung diblokir dengan surat pemblokiran Nomor 900/1736 tanggal 20 Desember 2011.
 - Bahwa MUHAMMAD FAKAUBUN (Staf Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke) menyatakan, dari berkas SPP dan SPM yang diserahkan MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk diverifikasi, MUHAMMAD FAKAUBUN tidak menemukan foto dokumentasi pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPP-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0264/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pemblokiran dana Nomor 900/1736 kepada Pimpinan Bank Papua di Merauke, yang berisi permohonan bahwa dana hanya dapat dibuka pemblokirannya setelah ada pemberitahuan pembukaan blokir dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, MARIATI sendiri yang mengantar surat pemblokiran tersebut ke Bank Papua Merauke untuk melakukan pemblokiran dana kepada pihak ketiga karena pekerjaan belum diselesaikan secara tuntas dan tahun anggaran 2011 segera berakhir.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani 2 (dua) berkas Surat Perintah Pencairan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk dipindahbukukan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke, yang terdiri atas :

- a SP2D Nomor 0375/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp1.306.875.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0263/2.05.01/ SPM-LS/DAK/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - b SP2D Nomor 0424/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp87.125.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 20 Desember 2011.
 - c Atas kedua SP2D tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 telah masuk ke rekening Nomor 400.21.20.01.02141-1 atas Nama PT. Anugrah Anim Papua, masing-masing sejumlah Rp. 1.306.875.000,00 dan Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening PT. Anugrah Anim Papua Nomor 900/0953 ke Bank Papua Cabang Merauke untuk dapat membuka pemblokiran rekening tersebut sebesar Rp. 1.229.252.545,00.
 - Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan membuka pemblokiran karena permintaan FANI JUMIAT (Kepala Bidang Tangkap) yang mengatakan “kakak buka blokir sudah tidak apa-apa”, pada waktu itu di ruangan saksi KORBIANUS TOPAI bersama-sama dengan terdakwa RICKY MANUFANDU.
 - Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengakui bahwa sekitar awal April 2012 telah dipanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang mempertanyakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Pabrik Es, terdakwa RICKY MANUFANDU, ST sampaikan adanya kendala keuangan, sehingga jika dana pembangunan yang telah dicairkan dan masuk di rekening Rekanan (tetapi diblokir) namun dapat dibantu pembukaan blokirnya/mencairkan maka terdakwa RICKY MANUFANDU, ST akan menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Kepala Dinas membuat surat pembukaan pemblokiran yang ditujukan kepada Bank Papua.
 - Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan tidak mengetahui pembukaan pemblokiran yang dilakukan oleh KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
 - Bahwa pada tanggal 5 April 2012 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengambil dana dengan menggunakan cek nomor CB794732 yang tersimpan dalam Rekening Koran Giro Nomor 400.21.20.01.02141-1 sebesar Rp. 1.229.250.000,00.
 - Bahwa pada tanggal 9 April 2012 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) melakukan pemesanan kepada “Herri Refrigerator Sidoarjo Jawa Timur” milik Suheriyanto sesuai perjanjian Nomor 012/KKAR/IV/12 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perakitan dan Pengadaan Unit Mesin Produksi Es Balok Kapasitas 15 Ton/hari, yang berupa pekerjaan jasa perakitan unit mesin pendingin dan pekerjaan pengadaan unit mesin pendingin dan kelistrikan unit.
 - Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan perjanjian pekerjaan antara dirinya dengan SUHERIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di Surabaya) telah dilaporkan secara lisan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, namun tidak ada arahan lebih lanjut dari kepala Dinas atau dari PPTK.

- Bahwa sampai tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran lapangan, juga berdasarkan keterangan dari konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1	Pembersihan Lapangan	M2	230
2	Pengukuran dan Bouplank	M1	51.80.
3	Galian Tanah Pondasi	M3	31.36.
4	Urugan Kembali	M3	18.20.
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	5.89.
6	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1.96.
7	Cor Lantai Kerja	M3	1.96.
8	Cor Pondasi Poer Beton Bertulang	M3	3.68.
9	Cor Kolom Beton	M3	4.53.
10	Cor Sloof Beton Bertulang	M3	2.44.
11	Pasang Angkur dia 25 mm	TTK	40.
12	Pabrikasi IWF 200.100.5.5.3	Kg	628.05.
13	Pabrikasi IWF 150.75.3.7	Kg	492.10.
14	Gording Lift Canal	Kg	642.18.
15	Trekstang dan ikatan mm	Kg	153.34.
16	Penutup Atap Spandek t=0.35 mm	M2	169.60.
17	Bubungan Atap Spandek t=0.4 mm	M ¹	8.35.
18	Pemasangan & Penyetelan (erection)	Kg	1,915.67.
19	Galian Tanah Bak	M3	71.78.
20	Urugan Tanah Kembali Galian Tanah	M3	45.60.
21	Cor Lantai Pelat K-175	Beton Bertulang M3	14.24.
22	Cor Kolom Praktis Bertulang	20x20 M3	0.64.
23	Cor Sloof 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.
24	Cor Ring Balk Bertulang	20x20 M3	1.39.
25	Pasangan Dinding Batu	M3	6.04.
26	Plesteran + Aci	M2	178.08.
27	Plesteran Lantai Brine Tank	M2	73.53.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2011, pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vo
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	M2	23.
2	Refrigerator Equipment untuk Pabrik Es	Unit	1.

Halaman 39 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



3 Brine Tank Equipment Komplit Terpasang Unit 1.

Bahwa total jumlah harga sesuai dengan volume yang dikerjakan oleh kontraktor sampai 10 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 335.446.011,10,-

Dalam hal ini terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA selaku kontraktor), ikut berperan dalam pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan permintaan tagihan 95% dan tagihan Retensi 5% pada bulan Desember 2011, secara riil dilapangan prestasi pekerjaan sampai 10 Desember 2011 sebesar 22,60%.

- Bahwa perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST bertentangan dengan :

- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara : Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1 Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut :

- a efisien;
- b efektif;
- c transparan;
- d terbuka;
- e bersaing;
- f adil/tidak diskriminatif; dan
- g akuntabel.

2 Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut :

- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;



- e menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

3 Pasal 95

- 1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2 PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - 3 Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selakumana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - 4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1 Pasal 10 huruf c, e, h dan j.

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. menandatangani SPM;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

2 Pasal 132

- 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2 Bukti selakumana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3 Pasal 184

- 1 Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 2 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas



pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa “Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan mengenai wewenang Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
 - a menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa selakumana ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai dengan pelimpahan oleh Pengguna Anggaran.
- Bahwa selakumana ketentuan Pasal 8 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan selaku berikut :
 - a Menetapkan rencana untuk pengadaan
 - b Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I
 - c Menetapkan PPK
 - d Menetapkan Pejabat Pengadaan
 - e Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - f Menetapkan :
 - 1 Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - 2 Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - g Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - h Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;



- j Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang antara lain :
 - a Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
 - b Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.
 - c Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 - d Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan anggaran.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain :
 - a Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - b Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih negara;
 - c Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - d Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa PPK memiliki tugas Pokok dan Kewenangan selaku berikut:
 - a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - 1 Spesifikasi teknis barang / jasa
 - 2 Harga perkiraan sendiri (HPS)
 - 3 Rancangan kontrak.
 - b Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
 - c Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian
 - d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.
 - e Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA
 - g Menyerahkan .hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan.
 - h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan dan
 - i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.



- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa selain tugas pokok dan kewenangan selakumana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan PPK dapat :

- a Mengusulkan kepada PA / KPA :
 - 1 Perubahan paket pekerjaan dan / atau
 - 2 Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b Menetapkan tim pendukung
- c Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan
- d Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian :

a)	Realisasi pembayaran	:	Rp.	1.742.500,000,-
b)	Potongan	:		
	PPh Psl. 22	:	Rp.	47.522.726,-
	PPN	:	Rp.	158.409.092,-
	Jumlah potongan	:	Rp.	205.931.818,-
	Pembayaran netto (a-b)	:	Rp.	1.536.568.182,-
c)	Realisasi Pekerjaan (lampiran 2)	:	Rp.	<u>335.449.635,24</u>
d)	Kerugian keuangan negara (c-d)	:	Rp.	1.201.118.546,76

Akibat perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST bersama-sama KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RICKY MANUFANDU, ST** selaku Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA bersama-sama dengan **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.2/01/ MRK/II2011, tanggal 21 Februari 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara selaku berikut :

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2010 Bupati Merauke menandatangani Surat Perjanjian Nomor 593.1/1255 dan 01/05/MRK/VII/2010 dengan CV. Cipta Setia tentang sewa menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Obyek yang diperjanjikan berupa tanah dan bangunan Unit Pengolahan Ikan di Jalan Binaloka Lampu Satu serta tanah dan bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Jalan Menara Lampu Satu Merauke.
- Bahwa Surat perjanjian sewa menyewa aset tersebut menjadi latar belakang perencanaan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton selakumana tercantum dalam Pasal 5, bahwa Pihak Pertama (Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke saat itu) akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas pada bangsal pengolahan ikan secara bertahap agar dapat dipergunakan oleh pihak kedua (Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia) untuk memproduksi hasil olahan ikan antara lain Ice Making Plant (Pabrik Es) kapasitas 15 ton/hari. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia.
- Pada tanggal 21 Februari 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/01/MRK/II/2011 tentang Pengangkatan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011.

- Bahwa tugas saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala daerah Kabupaten Merauke.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku berikut :

- 1 menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

- 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3). Rancangan kontrak.

- 2 menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- 3 menandatangani kontrak;
- 4 melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- 5 mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 6 melaporkan pelaksanaa/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- 7 menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 8 melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- 9 menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.884.482.563,00 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DAK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor DPA 2.05.01.23.02.5.2.

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Bupati Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 821.2/02/MRK/V/2011 menetapkan BASILIUS RETTOB, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke) membuat surat kuasa Nomor 10/AJC/MRK/V/2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es yang akan dilakukan oleh IRTAN TIMANG, ST., dalam surat kuasa tersebut menyatakan bahwa IRTAN TIMANG, ST mendapat kuasa dari SARLINA SAGGAF untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha Jasa Konsultan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es, Kapasitas 15 Ton/hari tahun anggaran 2011, Surat Kuasa untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah dibuat, sedangkan kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es baru ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2011.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Merauke Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Tahun Anggaran 2011, dengan susunan pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku berikut :
 - a Drs. LOTH FONATABA/Pengguna Anggaran-Pengguna Barang (bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011).
 - b KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si./Kuasa Pengguna Anggaran-Kuasa Pengguna Barang (bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2011).
 - c MARTHA B.W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc./PPK SKPD (bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).
 - d MARIATI/Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah mengendalikan pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkan Keputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Seleksi Umum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut :
 - a BASSO MAPPASESSU, S.Pi/Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Ketua Panitia Pelelangan.
 - b AGUSTINUS SANDA, S.Pi/Sekretaris
 - c HERDY J PONGANTUNG, S.Pi/Anggota

Halaman 47 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd/Anggota

e Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si/Anggota.

- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, bahwa pernah mengundang Panitia Pelelangan untuk datang ke ruangan Kepala Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) dan memberikan pengarahan mengenai beberapa hal selaku berikut :
 - a Daftar Penunjukkan para pelaksana pekerjaan yang diterima dari saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai rekanan yang akan mengerjakan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. Dalam Daftar Penunjukan tersebut tercantum rekanan yang akan menjadi pelaksana pembangunan Pabrik Es adalah PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dengan direktur atas nama terdakwa RICKY MANUFANDU, ST.
 - b Menyampaikan permintaan kepada Panitia agar persiapan pembangunan Pabrik Es dibuat sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
 - c Menyampaikan bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada sedangkan menurut aturan yang wajib membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka atas kesepakatan forum pertemuan tersebut (Panitia Pelelangan dan PPTK) disepakati Engineer Estimated (EE) hasil dari Konsultan Perencana dianggap selaku HPS dan nilai tersebut yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan.
- Bahwa anggota panitia lelang (MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, Spi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), mengakui pernah dikumpulkan oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos dan diberitahu bahwa yang nantinya dapat pekerjaan pabrik es adalah terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua dan supaya proses pelelangan dikerjakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.
- Pada tanggal 11 Juli 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua menandatangani kontrak Nomor 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/ VIII/2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dengan PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,- Kontrak sudah ditandatangani sedangkan pengumuman lelang baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 (lihat poin 12) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a tanggal 11 Agustus 2011 (lihat poin 16).

- Pada tanggal 11 Juli 2011 Panitia lelang menetapkan PT. ALAMI MEDIA KREASI selaku Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es dengan Kontrak Nomor 912/0792.a/SPP-PRC.ES/ DAK/MRK/VII/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 72.325.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 30 hari kalender dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

Dalam berkas penawaran pekerjaan konsultan perencana teknis didapatkan hal-hal selaku berikut:

- Konsultan tersebut bukan selaku ahli mesin tetapi selaku ahli sipil bangunan.
- Metode kerja yang dibuat adalah mengenai penambahan bangunan pabrik es, dan tidak menjelaskan proses dan metode merakit Mesin Pabrik Es hingga siap untuk berproduksi.
- Spesifikasi mesin:

- a Refrigeration Equipment untuk pabrik Es kapasitas 15 ton komplet terpasang.

High dan Low Side Equipment, terdiri atas :

2 (dua) Set Packaged Unit (menggunakan R22) yaitu:

- Bock open type Compressor model F16/1751, kapasitas refrigerasi 2x59 KW.
- Teco/merk lain Squirrelcage motor, 380/3/50, 1450 rpm, 50 HP.
- Aircooled Condensor, lengkap dengan kipas angin 3x650 mm.
- Sporlan/Danfoss filter drier, sight glass dan TX-Valve.
- Castle unloader dan liquid-solenoid valve, non-return check valve, dan stop valve.
- Saginomiya hi/lo pressure switch dan oil pressure switch.
- Base Frame, liquid receiver, suction accumulator dan oil separator.
- Electric control panel dengan telemecanique switchgear, Danfoss digital thermostat dan defrost timer dan lampu-lampu indikator untuk Run/Stop/Trip.
- High Capacity evaporator yang terbuat dari pipa tembaga 1,1/8" tebal 0,9 mm.

- b Brine Tank Equipment komplet terpasang terdiri atas :

- 1 set Brine tank untuk kapasitas 15 ton es balok dari besi plat tebal 5 mm, lengkap dengan isolasi EPS 150 mm dan papan penutup brine tank.
- 1 set Agitator 5 HP.
- 1 set Thawing tank, Filling tank dan Ice Can Dumper.
- 1 set buku petunjuk (operating manual) termasuk sparepart list, wiring diagram (electrical dan refrigerant tiping) dan service schedule.

- Bahwa Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengakui, bahwa:

- Untuk menghitung perkiraan biaya mesin es karena bukan ahli mesin, menerima masukan dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu usulan rencana anggaran biaya (RAB)/spesifikasi pabrik es berupa 2 (dua) lembar brosur Mesin

Halaman 49 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Es dari PT Pagoda Sakti tentang spesifikasi mesin dan harganya kemudian terdakwa dikasih spesifikasi dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

- Setelah menerima brosur tersebut, kemudian menghubungi Bapak Markus (Staf Bagian Pemasaran PT Pagoda Sakti) via telepon dan kemudian diberi alamat website yaitu www.referigerasi.com. Berdasarkan referensi harga dan spesifikasi mesin tersebut, kemudian membuat penghitungan Engineer Estimated (EE).
- Penyusunan perencanaan menggunakan Daftar Harga Bahan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan tidak menggunakan petunjuk teknis mengenai pembangunan pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Panitia Pelelangan menetapkan CV. Anugrah Jaya Consultant selaku Pengawas Pembangunan Pabrik Es sesuai Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Nomor 912/0814.c/SPP-PGWS.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.660.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, Panitia Pelelangan melakukan proses seleksi sederhana atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 BASSO MAPPASESSU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan) meminta kepada Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) nilai pekerjaan pembangunan pabrik es yang sedang dihitung, untuk dijadikan HPS yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan di LPSE (Non E-Proc) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa konsep HPS yang ada saat itu bersifat informasi lisan sebesar Rp. 1.749.560.000.000,00 (masih global belum didukung dengan rinciannya) dan belum diverifikasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke, saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan bahwa HPS tidak dibuat karena saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si sendiri kurang memahami proses pengadaan sehingga tidak mengetahui apa saja data yang harus disiapkan, dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si mengakui tidak pernah menginstruksikan Panitia Lelang atau Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk membuat HPS, Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan sudah menjelaskan kepada Basso Mappasessu (Ketua Panitia Lelang) bahwa EE belum selesai sehingga masih perlu banyak perbaikan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Panitia Pelelangan memasukkan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 mengenai pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari ke LPSE (Non E-procurement) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) setelah mengetahui pengumuman pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari tersebut maka terdakwa RICKY MANUFANDU, ST melakukan beberapa hal yaitu :

- a Menyampaikan kepada teman-teman kontraktor yaitu ELI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila Merauke) dan SINDRA (PT. Sindrac) bahwa ada pelelangan dari Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke lewat LPSE sehingga mengupayakan mereka bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, dengan harapan dapat membantu terdakwa dalam proses penawaran pekerjaan ini.

- b Meminta mereka ikut mendaftar, karena mereka diperlukan untuk dapat masuk dengan user ID masing-masing.
- c Menyiapkan berkas penawaran antara lain Surat Penawaran Nomor 161/PA/MRK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 atas nama PT. Privindo Akwila Merauke selaku calon rekanan pendamping. Berkas penawaran tersebut diantar ke kantor PT. Privindo Akwila Merauke oleh staf terdakwa RICKY MANUFANDU, ST untuk ditandatangani oleh ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN selaku Direktornya.
- d Sedangkan ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses lelang Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan tidak pernah mengikuti proses aanwizjing.

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Panitia Pelelangan melaksanakan aanwizjing di Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Daftar hadir ditandatangani oleh panitia lelang yaitu BASSO MAPPASESSU, AGUSTINUS SANDA, HERDY J. PONGANTUNG, MARIA H.I. WELLIKEN DAN HENDERINA J. NOYA dan peserta lelang yaitu Ir. SINDRA MARAYA BANGRI (PT. Shyndraco Abadi Jaya), terdakwa RICKY MANUFANDU (PT. Anugrah Anim Papua) dan ELEANOR DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila).
- Bahwa penjelasan pekerjaan (annwizjing) dilakukan oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi Cabang Merauke) dengan materi berupa EE yang belum final (belum mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke), peserta pelelangan yang hadir saat itu adalah terdakwa RICKY MANUFANDU, ST, dan rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Sindraco.
- Bahwa Ir. FAIZAL dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST menyatakan bahwa pada saat itu gambar rencana dan perhitungan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh PT. Alami Media Kreasi Merauke selaku Konsultan Perencana belum ada, karena Ir. FAIZAL baru menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es pada tanggal 9 Agustus 2011, Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa pada saat diminta menjelaskan EE pada saat aanwizjing, nilai EE belum final karena belum mendapat persetujuan dari tim verifikasi yaitu dari Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke.
- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan pada saat aanwizjing belum ada gambar rencana yang pasti, memang ada gambar berupa sket dari Konsultan Perencana (karena saat itu memang kontrak Konsultan Perencana sesuai informasi belum selesai) dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si keberatan karena saat itu telah aanwizjing maka tentunya tidak dimungkinkan lagi gambar sementara, jadi harus gambar yang sudah pasti.
- Bahwa ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan, bahwa tidak pernah mengikuti penjelasan atau aanwizjing berkaitan dengan lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari.
- Bahwa dalam BAPB disebutkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Perencana telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan telah mencapai bobot sebesar 100 %, yaitu Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dengan pagu dana senilai Rp. 1.747.902.900,00 (dibulatkan menjadi Rp. 1.747.000.000,00).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah diperiksa oleh METY, BE (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang), yang diketahui oleh Ir. S.P.TJAHYO PURNOMO, M.MT (Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke), dan disetujui oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari atas dokumen selaku berikut:
 - Dokumen Gambar Kerja : 4 (empat) set.
 - Dokumen Pengadaan Konstruksi dan RKS : 4 (empat) set.
 - Dokumen Bill of Quantity (BQ) : 4 (empat) set.
 - Dokumen Engineering Estimate (EE) : 4 (empat) set.

Dokumen EE selaku dasar perhitungan HPS baru selesai pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan pengumuman pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah mencantumkan HPS (lihat poin 11).

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Panitia Pelelangan (AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, S.Pi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), menyatakan bahwa :

- a Kegiatan proses pelelangan pembangunan Pabrik Es yang dilakukan formalitas dan diikuti lengkap oleh seluruh Panitia Pelelangan dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan yaitu PT. Anugrah Anim Papua serta 2 (dua) rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT.

Halaman 53 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shyndraco Abadi
Jaya Merauke
adalah pada saat
kegiatan
Aanwizjing
tanggal 1 Agustus
2011.

- b Hanya Ketua
Panitia
Pelelangan yang
aktif bekerja
mengendalikan
kegiatan sejak
proses
perencanaan,
evaluasi
penawaran,
hingga akhir
kegiatan,
sedangkan empat
anggota Panitia
Pelelangan
lainnya termasuk
Sekretaris Panitia
Pelelangan hanya
sampai mengikuti
kegiatan
aanwizjing saja.

- c Proses
pelaksanaan
evaluasi
penawaran 3
(tiga) rekanan
dengan cara
membuka dan
memeriksa
dokumen
penawaran
sampai dengan
pengusulan
pemenang
pelelangan, dan
pembuatan Surat
Penetapan calon
pemenang serta
pembuatan
berkas dokumen
kontrak
seluruhnya hanya
dilakukan Basso
Mappasessu, S.Pi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ketua Panitia Pelelangan).

- d Panitia pelelangan menandatangani dokumen lelang yang hanya bersifat formalitas selaku berikut:

- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 07a/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 08/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/ PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum Nomor 11/PAN. FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Pengumuman Calon Pemenang lelang Nomor 12/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Penyampaian pengumuman pemenang kepada masing-masing perusahaan dengan surat Nomor 13/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Pernyataan Tidak Ada Sanggahan Nomor 14/PAN.FSK.ES/ DAK MRK/ VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
- Berdasarkan hasil klarifikasi kepada BASSO MAPPASSESU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan), mengakui bahwa seluruh dokumen lelang diketik sendiri karena sekretaris dan anggota panitia tidak hadir. Mereka hanya menandatangani seluruh dokumen meskipun tidak mengikuti prosesnya karena tanggung jawab selaku panitia.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menandatangani surat Nomor 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011 tentang Permohonan Uang Muka Pembangunan Pabrik Es sebesar 20 % atau senilai Rp. 348.500.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 900/0089 kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 NUR'AINI MUDIA, S.Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0024/LS/DAK/2011 sebesar Rp. 348.500.000,00 untuk dipindahbukuan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke. SP2D tersebut dilampiri dengan :
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0089/ 2.05.01/SPP-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Mariati (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Korbianus Topai, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Pertama Nomor 050/1167 yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua, karena sejak menandatangani kontrak tanggal 11 Juli 2011 dan SPMK tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011 atau 80 hari kalender sejak SPMK ditandatangani, PT. Anugrah Anim Papua belum melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “apabila belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran pertama dikeluarkan maka akan diberikan teguran kedua.”.
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-13 per tanggal 9 November 2011, bobot realisasi fisik baru mencapai 18,55% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari, sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Kedua Nomor 050/1289 (90 hari kalender sejak tanggal SPMK) yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua karena belum juga melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “jika belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran kedua dikeluarkan, maka akan diberikan teguran terakhir yang dapat berakibat pembatalan pekerjaan.”.
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Supervisi CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-14 per tanggal 16 November 2011, disebutkan bobot realisasi fisik adalah baru mencapai 19,60% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) tidak membuat teguran ketiga (terakhir) dan pembatalan pekerjaan, meskipun sampai akhir Desember 2011 pekerjaan pembangunan pabrik es belum selesai.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat permohonan pembayaran Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tentang pembayaran termin I sebesar 50% dan termin II sebesar 45% atau sebesar Rp. 1.306.875.000,-
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin I dan II (95 %) dari PT. Anugrah Anim Papua adalah :
 - a Faktur Tagihan Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - b Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 05/LKP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- d Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 10 Desember 2011 (minggu ke-17) pekerjaan baru terselesaikan 22,60%. Nilai fisik tersebut adalah nilai bobot fisik pekerjaan konstruksi Bangunan Pabrik Es dan bak pencetakan es, sedangkan untuk pekerjaan perakitan dan pengadaan Mesin Pembuat Es belum terealisasi atau masih 0,00%.
- e Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengenai alasan tidak adanya realisasi pengadaan mesin refrigerator (pembuat es balok) adalah karena keterbatasan keuangan, karena uang muka yang diterima telah digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi bangunan Pabrik Es dan belum menemukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengerjaan pembangunan Pabrik Es di Surabaya.
- f Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602/1657.a tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%.
- g BA tersebut ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- h Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%. BA tersebut ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke), dan BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- i Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang isinya bahwa kontraktor telah menjalankan kewajiban sesuai kontrak 100% karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke meskipun pekerjaan belum selesai 100%.
- j Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523.4/1657.b, tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1676.a tanggal 13 Desember 2011, ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengajukan penagihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Pengguna Anggaran berupa Faktur Tagihan Nomor 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) dan kwitansi pembayaran tagihan 100% tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi), MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pembayaran atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari senilai Rp. 72.325.000,-.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0312/LS/DAK/2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. SP2D tersebut dilampiri dengan :
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAU/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 perihal permohonan pembayaran termin III sebesar 5% atau senilai Rp.87.125.000,00. , surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya.
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin III atas PT. Anugrah Anim Papua tersebut adalah :
 - a Faktur Tagihan Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
 - b Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 06/LKP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ditandatangani oleh terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- d Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 602/1555.a tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- e Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523.4/1735 tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- f Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1555.b tanggal 16 Desember 2011, dengan rincian permohonan pembayaran selaku berikut :

No	Uraian	Termin I 50% (Rp)	Termin II 45% (Rp)	Termin III 5% (Rp)
1	Nilai Kontrak	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00
2	Nilai termin	871.250.000,00	784.125.000,00	87.125.000,00
3	Potongan UM	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00
4	Nilai Pembayaran (2-3)	697.000.000,00	609.875.000,00	87.125.000,00

- g Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran 100% atas pekerjaan yang baru mencapai 22,60% dengan alasan berdasarkan hasil rapat dengan beberapa Kepala Bidang diputuskan bahwa untuk menghindari pengembalian dana pada akhir tahun 2011, karena dana DAK tidak dapat diluncurkan di tahun berikutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut, kemudian menghubungi konsultan pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant dan meminta untuk dibuatkan Realisasi Fisik dalam BA Akhir Pekerjaan menjadi 100% (tanpa disertai Dokumentasi Foto selesainya pekerjaan).
- h Bahwa IRTAN TIMANG, ST (Pelaksana konsultan pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant) menyatakan bahwa :
- Bahwa IRTAN TIMANG, ST selaku pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant dan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) diminta oleh saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk membuat



Realisasi Fisik Pekerjaan menjadi 100% pada malam hari, dengan catatan setelah dana cair ke rekening rekanan dan rekening konsultan akan langsung dilakukan pemblokiran.

- Bahwa ada sekitar 2 (dua) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang pada malam hari menjelang akhir tahun anggaran 2011 datang ke kantor terdakwa untuk mengambil BA penyelesaian pekerjaan sebesar 100%, dan saat itu mereka menyampaikan bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST selaku rekanan PT. Anugrah Anim Papua akan membuat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke setahu terdakwa tidak pernah ada, karena itu urusan Dinas. Ada atau tidak ada tim pemeriksa tersebut, terdakwa tetap bekerja untuk pengawasan pekerjaan.
- Berdasarkan hasil klarifikasi kepada RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/AAP/SP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011 sebesar Rp.1.306.875.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani SPP untuk pembayaran tahap I dan II sebesar Rp. 1.308.875.000,00 meskipun pekerjaan belum selesai 100%, karena menurut Kepala Dinas rekanan sedang memesan mesin pabrik es sehingga harus disediakan dana untuk membayarnya dan karena dana akan diblokir sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011 sebesar Rp.1.306.875.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 sebesar Rp. 1.306.875.000,00.-.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai pengajuan termin I dan II menyatakan, bahwa :
 - Pada Bulan Desember 2011 telah berupaya beberapa kali untuk tidak membuatkan SPM karena berkas administrasi tidak lengkap antara lain dokumentasi foto kegiatan fisik 100% tidak tersedia meskipun BA Pemeriksaan Fisik telah ditandatangani 100%.
 - Pembuatan SPM untuk pencairan tahap kedua dan ketiga tidak benar semua dilakukan karena atas perintah pimpinan.
 - Bahwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), mengakui telah menyuruh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Merauke) untuk memproses SPP dan SPM guna penerbitan SP2D pada Bulan Desember 2011 untuk PT. Anugrah Anim Papua karena dana nanti langsung diblokir dengan surat pemblokiran Nomor 900/1736 tanggal 20 Desember 2011.

- Bahwa MUHAMMAD FAKAUBUN (Staf Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke) menyatakan, dari berkas SPP dan SPM yang diserahkan MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk diverifikasi, MUHAMMAD FAKAUBUN tidak menemukan foto dokumentasi pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPP-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0264/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pemblokiran dana Nomor 900/1736 kepada Pimpinan Bank Papua di Merauke, yang berisi permohonan bahwa dana hanya dapat dibuka pemblokirannya setelah ada pemberitahuan pembukaan blokir dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, MARIATI sendiri yang mengantar surat pemblokiran tersebut ke Bank Papua Merauke untuk melakukan pemblokiran dana kepada pihak ketiga karena pekerjaan belum diselesaikan secara tuntas dan tahun anggaran 2011 segera berakhir.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani 2 (dua) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk dipindahbukukan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke, yang terdiri atas :
 - a SP2D Nomor 0375/LS/ DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp1.306.875.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0263/2.05.01/ SPM-



LS/DAK/2011 tanggal
19 Desember 2011.

- b SP2D Nomor 0424/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp87.125.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 20 Desember 2011.
- c Atas kedua SP2D tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 telah masuk ke rekening Nomor 400.21.20.01.02141-1 atas Nama PT. Anugrah Anim Papua, masing-masing sejumlah Rp. 1.306.875.000,00 dan Rp. 87.125.000,00.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening PT. Anugrah Anim Papua Nomor 900/0953 ke Bank Papua Cabang Merauke untuk dapat membuka pemblokiran rekening tersebut sebesar Rp. 1.229.252.545,00.
- Bahwa saksi KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan membuka pemblokiran karena permintaan FANI JUMIAT (Kepala Bidang Tangkap) yang mengatakan “kakak buka blokir sudah tidak apa-apa”, pada waktu itu di ruangan saksi KORBIANUS TOPAI bersama-sama dengan terdakwa RICKY MANUFANDU.
- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengakui bahwa sekitar awal April 2012 telah dipanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang mempertanyakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Pabrik Es, terdakwa RICKY MANUFANDU, ST sampaikan adanya kendala keuangan, sehingga jika dana pembangunan yang telah dicairkan dan masuk di rekening Rekanan (tetapi diblokir) namun dapat dibantu pembukaan blokirnya/mencairkan maka terdakwa RICKY MANUFANDU, ST akan menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Kepala Dinas membuat surat pembukaan pemblokiran yang ditujukan kepada Bank Papua.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan tidak mengetahui pembukaan pemblokiran yang dilakukan oleh KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 5 April 2012 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengambil dana dengan menggunakan cek nomor CB794732 yang tersimpan dalam Rekening Koran Giro Nomor 400.21.20.01.02141-1 sebesar Rp. 1.229.250.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) melakukan pemesanan kepada “Herri Refrigerator Sidoarjo Jawa Timur” milik Suheriyanto sesuai perjanjian Nomor 012/KKAR/IV/12 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perakitan dan Pengadaan Unit Mesin Produksi Es Balok Kapasitas 15 Ton/hari, yang berupa pekerjaan jasa perakitan unit mesin pendingin dan pekerjaan pengadaan unit mesin pendingin dan kelistrikan unit.
- Bahwa terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan perjanjian pekerjaan antara dirinya dengan SUHERIYANTO (di Surabaya) telah dilaporkan secara lisan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, namun tidak ada arahan lebih lanjut dari kepala Dinas atau dari PPTK.
- Bahwa sampai tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran lapangan, juga berdasarkan keterangan dari konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1	Pembersihan Lapangan	M2	230
2	Pengukuran dan Bouplank	M1	Pemasangan 51.80.
3	Galian Tanah Pondasi	M3	31.36.
4	Urugan Kembali	M3	Tanah 18.20.
5	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	5.89.
6	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1.96.
7	Cor Lantai Kerja	M3	1.96.
8	Cor Pondasi Poer Beton Bertulang	M3	3.68.
9	Cor Kolom Beton	M3	4.53.
10	Cor Sloof Beton Bertulang	M3	2.44.
11	Pasang Angkur dia 25 mm	TTK	40.
12	Pabrikasi IWF 200.100.5,5.3	Kg	628.05.
13	Pabrikasi IWF 150.75.3.7	Kg	492.10.
14	Gording Lift Canal	Kg	642.18.
15	Trekstang dan ikatan mm	kg	153.34.
16	Penutup Atap Spandek t=0.35 mm	M2	169.60.
17	Bubungan Atap Spandek t=0.4 mm	M ¹	8.35.
18	Pemasangan & Penyetelan (erection)	Kg	1,915.67.
19	Galian Tanah Bak	M3	71.78.
20	Urugan Tanah Kembali Galian Tanah	M3	45.60.
21	Cor Lantai Pelat Beton Bertulang K-175	M3	14.24.
22	Cor Kolom Praktis Bertulang 20x20	M3	0.64.
23	Cor Sloof 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.
24	Cor Ring Balk Bertulang 20x20	M3	1.39.
25	Pasangan Dinding Batu	M3	6.04.
26	Plesteran + Aci	M2	178.08.
27	Plesteran Lantai Brine Tank	M2	73.53.

Halaman 63 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2011, pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	M2	23.
2	Refrigerator Equipment untuk Pabrik Es	Unit	1.
3	Brine Tank Equipment Komplit Terpasang	Unit	1.

Bahwa total jumlah harga sesuai dengan volume yang dikerjakan oleh kontraktor sampai 10 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 335.446.011,10,-

Dalam hal ini terdakwa RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA selaku kontraktor), ikut berperan dalam pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan permintaan tagihan 95% dan tagihan Retensi 5% pada bulan Desember 2011, secara riil dilapangan prestasi pekerjaan sampai 10 Desember 2011 sebesar 22,60%.

- Bahwa perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST bertentangan dengan :

- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1 Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut :

- a efisien;
- b efektif;
- c transparan;
- d terbuka;



- e bersaing;
- f adil/tidak diskriminatif;
dan
- g akuntabel.

1 Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut:

- a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau



pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

2 Pasal 95

- 1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2 PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - 3 Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selakumana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - 4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1 Pasal 10 huruf c, e, h dan j.

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. menandatangani SPM;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

2 Pasal 132

- 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2 Bukti selakumana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3 Pasal 184

- 1 Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 2 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan



APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian :

a)	Realisasi pembayaran	:	Rp.	1.742.500.000,-
b)	Potongan	:		
	PPh Psl. 22	:	Rp.	47.522.726,-
	PPN	:	Rp.	158.409.092,-
	Jumlah potongan	:	Rp.	205.931.818,-
	Pembayaran netto (a-b)	:	Rp.	1.536.568.182,-
c)	Realisasi Pekerjaan (lampiran 2)	:	Rp.	<u>335.449.635,24</u>
d)	Kerugian keuangan negara (c-d)	:	Rp.	1.201.118.546,76

Akibat perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST bersama-sama KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDS- 04/Mrk/Ft.1/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Menyatakan terdakwa **RICKY MANUFANDU, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RICKY MANUFANDU, ST** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar **Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
- 3 Memerintahkan terdakwa **RICKY MANUFANDU, ST** tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan terdakwa **RICKY MANUFANDU, ST** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp **1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti uang pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun**;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) lembar foto Copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.813.3-807 tanggal 28 Mei 1994 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. KORBANUS TOPAI, SE;
- 1 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 821.2/01/MRK/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Mutasi Pegawai;
- 2 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 83 tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerima, Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
- 3 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sewa Menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik pemerintah Kab. Merauke antara Pemda Kab. Merauke dengan CV. Cipta Setia No. 593.1/1255 01/CS/MRK/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010, serta Usulan Dana Pembangunan Pabrik Perikanan Kab. Merauke, tanggal 18 Agustus 2010;
- 4 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dserah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dana Alokasi khusus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke;
- 5 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Dana No. 900/1736 tanggal 20 Desember 2011;-
- 6 1 (satu) lembar foto copy undangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke kepada Sdr. RICKY MANUFANDU, No. 005/0925 tanggal 02 April 2012;-
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Anugrah Anim Papua No. 900/0953 tanggal 4 April 2012;-



8	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Pertama kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 060/1167, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 80 hari kalender dari diterbitkannya SPMK;
9	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Kedua kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/1289, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 90 hari kalender dari diterbitkannya SPMK; -
10	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Ketiga kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/3261, tanggal 31 Oktober 2012 mengenai penyelesaian pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan ;
11	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Keempat kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 523/1000, tanggal 27 Mei 2013 mengenai Instruksi agar segera menyelesaikan pekerjaan;
2	1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak No. 912/0876.a / SPP-.FSK.ES / DAK / MRK / VIII / 2011 Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 1.742.500.000,- tgl 11 Agustus 2011;
1	1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengurus dan Kepemilikan Modal PT. Anugrah Anim Papua, tanggal 09 Nopember 2012;
2	1 (satu) bundel foto copy Surat pernyataan PT. Anugrah Anim Papua No. 01/AAP/SP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 bahwa Sanggup menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton / hari sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;
3	1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Pelaksanaan pekerjaan jasa perakitan dan pengadaan unit mesin produksi es balok kapasitas 15 ton / 24 jam, No. 012/KKAR/IV/12, tanggal 09 April 2012, antara SUHERIYANTO dengan RICKY MANUFANDU;
4	2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/08/2011 s/d 09/11/2012;
5	1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/01/2013 s/d 14/06/2013;
3	1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0696.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
1	1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0703.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
2	1 (satu) lembar foto copy Pengumuman pelelangan Umum No. 02 / PAN.FSK.ES / DAK / MRK / VII / 2011, tanggal 26 Juli 2011.
3	Dokumen poto copy penawaran Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 PT. Privindo Akwila tanggal 04 Agustus 2011;
4	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0792.a / SPP-PRC.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 71.325.000,- tanggal 11 Juli 2011;



1	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
2	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Bill Of quantity Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
3	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
4	1 (satu) bundle Gambar Design Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kab. Merauke Ta. 2011.
5	<p>1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0814.c / SPP-PGWS.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 55.660.000,00- tanggal 19 Juli 2011;</p> <p>1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa No. 10/AJC/MRK/V/2011, tanggal 02 Mei 2011, dari CV. ANUGRAH JAYA CONSULTAN kepada Saudara IRTAN TIMANG;</p>
6	<p>1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 26 September 2012;</p> <p>1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 5 Oktober 2012;</p>
7	<p>1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0312/LS/DAK/2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 72.325.000,- atas Perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb : -</p> <ol style="list-style-type: none">1 Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan 100% perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, tanggal 13 Desember 2011; -2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0240/2.05.01/SPT-LS/DAU/2011, tanggal 13 Desember 2011;3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, tanggal 13 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari; -4 Faktur tagihan Nomor : 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, PT. Alami Media Kreasi sebesar Rp 72,325,000,- tanggal 13 Desember 2011;5 Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-6 Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan



- Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-
- 7 Faktur Pajak standar No. 010.000.11.00000070 Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-
 - 8 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 09 Agustus 2011;-
 - 9 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari , telah mencapai bobot 100%, tanggal 09 Agustus 2011;-
- 1 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0386/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- atas Pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :-
- 1 Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0265/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton /hari, tanggal 20 Desember 2011;
 - 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0265/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
 - 3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
 - 4 Faktur tagihan Nomor : 202/AJC-MRK/XII/2011, CV. Alam Jaya Consultan sebesar Rp 55.660.000,- tanggal 12 Desember 2011;
 - 5 Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 12 Desember 2011;
 - 6 Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, Nomor : 900/1649.a, tanggal 12 Desember 2011;-
 - 7 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1589.a, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 08 Desember 2011;
 - 8 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1590.a, telah mencapai bobot 100%, tanggal 08 Desember 2011;-
- 2 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0024/LS/DAK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% sebesar Rp 348.500.000,- atas Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- 1 Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan 20% Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Agustus 2011;
 - 2 Permohonan uang muka dari PT. Anugrah Anim papua, Nomor : 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;
 - 3 Berita Acara Pembayaran Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, Nomor : 523.4/0914.a,



- tanggal 16 Agustus 2011;-
- 4 Faktur tagihan Nomor : 01/AAP/TGH/VIII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 348.500.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
 - 5 Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 16 Agustus 2011;
 - 6 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;
 - 7 Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari, Nomor : 602.1/0875.a, tanggal 11 Agustus 2011;
 - 8 Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).-
 - 9 Keputusan Bupati Merauke Nomor : 83 tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerima, Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
- 3 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0375/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011, untuk keperluan Pembayaran termin I, II sebesar 95% dengan jumlah Rp 1.306.875.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, dengan lampiran sbb :
- 1 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0263/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
 - 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 19 Desember 2011;
 - 3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), tanggal 19 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
 - 4 Permohonan Pembayaran Termin I dan II sebesar 95% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
 - 5 Faktur tagihan Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 1.306.875.000,- tanggal 13 Desember 2011;
 - 6 Kwitansi pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
 - 7 Berita Acara Pembayaran Tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
 - 8 Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 05/LKP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
 - 9 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1657.a, tanggal 12 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
 - 10 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1657.6, tanggal 12 Desember 2011 ;
 - 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari



- antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;
- 12 Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).
- 5 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0424/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% dengan jumlah Rp 87.125.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, dengan lampiran sbb :
- 1 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 20 Desember 2011;
- 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0264/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- 3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 900/0264/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011, untuk Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
- 4 Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 5% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011;
- 5 Faktur tagihan Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 87.125.000,- tanggal 16 Desember 2011;
- 6 Kwitansi pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
- 7 Berita Acara Pembayaran Tagihan termin III sebesar 5% DAK, Nomor : 900/1555.6, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- 8 Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 06/LKP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
- 9 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1555.a, tanggal 14 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
- 10 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1735, tanggal 15 Desember 2011 ;
- 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;
- 12 Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 73 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



- 1 **SURAT DAKWAAN No. Reg.**
Perkara: PDS-04/Mrk/
Ft.1/08/2015, tanggal 19
Agustus 2015 Dakwaan
Primair perbuatan terdakwa
melanggar Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan secara hukum;
- 2 **SURAT DAKWAAN No. Reg.**
Perkara: PDS-04/Mrk/
Ft.1/08/2015, tanggal 19
Agustus 2015 Dakwaan
Subsidaair perbuatan terdakwa
melanggar Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan secara hukum;
- 3 **SURAT DAKWAAN No. Reg.**
Perkara: PDS-04/Mrk/
Ft.1/08/2015, tanggal 19
Agustus 2015 Dakwaan Lebih
Subsidaair perbuatan terdakwa
melanggar Pasal 9 jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan secara hukum;

Bahwa dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka sampailah kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Register Perkara Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara: PDS-04/Mrk/Ft.1/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 **dengan** Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara: PDS-04/Mrk/Ft.1/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 **dengan** Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3 Menyatakan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara: PDS-04/Mrk/Ft.1/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015 **dengan** Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



- 4 Menyatakan membebaskan terdakwa RICKY MANUFANDU, ST dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- 5 Merehabilitasi nama baik terdakwa RICKY MANUFANDU, ST dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 6 Membebaskan biaya kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah nmenjatuhkan putusan Nomor 51 / Pid.Sus.-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 Januari 2015 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **RICKY MANUFANDU , ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **RICKY MANUFANDU , ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **RICKY MANUFANDU , ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 4 (empat) bulan , dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti Rp **1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti uang pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;



- 6 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain :

1	1 (satu) lembar foto Copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.813.3-807 tanggal 28 Mei 1994 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. KORBIANUS TOPAI, SE;
12	1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 821.2/01/MRK/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Mutasi Pegawai;
13	1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 83 tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah , Bendahara Penerima , Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD , Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
14	1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sewa Menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik pemerintah Kab. Merauke antara Pemda Kab. Merauke dengan CV. Cipta Setia No. 593.1/1255 01/CS/MRK/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010, serta Usulan Dana Pembangunan Pabrik Perikanan Kab. Merauke, tanggal 18 Agustus 2010;
15	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dserah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dana Alokasi khusus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke;
16	2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Dana No . 900/1736 tanggal 20 Desember 2011;-
17	1 (satu) lembar foto copy undangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke kepada Sdr. RICKY MANUFANDU, No. 005/0925 tanggal 02 April 2012;-
18	1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Anugrah Anim Papua No . 900/0953 tanggal 4 April 2012;-
19	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Pertama kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 060/1167, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 80 hari kalender dari diterbitkannya SPMK;
20	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Kedua kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/1289, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 90 hari kalender dari diterbitkannya SPMK; -
21	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Ketiga kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/3261, tanggal 31 Oktober 2012 mengenai penyelesaian pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan ;
22	1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Keempat kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 523/1000, tanggal 27 Mei 2013 mengenai Instruksi agar segera menyelesaikan pekerjaan;
2	1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak No. 912/0876.a / SPP-.FSK.ES / DAK / MRK / VIII / 2011 Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 1.742.500.000,- tgl 11 Agustus 2011;
6	1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengurus dan Kepemilikan Modal PT. Anugrah



	Anim Papua, tanggal 09 Nopember 2012;
7	1 (satu) bundel foto copy Surat pernyataan PT. Anugrah Anim Papua No. 01/AAP/SP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 bahwa Sanggup menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton / hari sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;
8	1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Pelaksanaan pekerjaan jasa perakitan dan pengadaan unit mesin produksi es balok kapasitas 15 ton / 24 jam, No. 012/KKAR/IV/12, tanggal 09 April 2012, antara SUHERIYANTO dengan RICKY MANUFANDU;
9	2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/08/2011 s/d 09/11/2012;
10	1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/01/2013 s/d 14/06/2013;
3	1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0696.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
4	1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0703.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
5	1 (satu) lembar foto copy Pengumuman pelelanaan Umum No. 02 / PAN.FSK.ES / DAK / MRK / VII / 2011, tanggal 26 Juli 2011.
6	Dokumen foto copy penawaran Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 PT. Privindo Akwila tanggal 04 Agustus 2011;
4	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0792.a / SPP-PRC.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 71.325.000,- tanggal 11 Juli 2011;
5	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
6	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Bill Of quantity Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
7	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
8	1 (satu) bundle Gambar Design Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kab. Merauke Ta. 2011.
5	1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0814.c / SPP-PGWS.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 55.660.000,00- tanggal 19 Juli 2011;
	1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa No. 10/AJC/MRK/V/2011, tanggal 02 Mei



	2011, dari CV. ANUGRAH JAYA CONSULTAN kepada Saudara IRTAN TIMANG;
6	<p>1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 26 September 2012;</p> <p>1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 5 Oktober 2012;</p>
7	<p>1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0312/LS/DAK/2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 72.325.000,- atas Perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb : -</p> <p>10 Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan 100% perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, tanggal 13 Desember 2011; -</p> <p>11 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0240/2.05.01/SPT-LS/DAU/2011, tanggal 13 Desember 2011;</p> <p>12 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, tanggal 13 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari; -</p> <p>13 Faktur tagihan Nomor : 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, PT. Alami Media Kreasi sebesar Rp 72,325,000,- tanggal 13 Desember 2011;</p> <p>14 Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-</p> <p>15 Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-</p> <p>16 Faktur Pajak standar No. 010.000.11.00000070 Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-</p> <p>17 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 09 Agustus 2011;-</p> <p>18 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari , telah mencapai bobot 100%, tanggal 09 Agustus 2011;-</p>
4	<p>1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0386/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- atas Pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb : -</p> <p>9 Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0265/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- kegiatan</p>



- pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton /hari, tanggal 20 Desember 2011;
- 10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0265/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
- 12 Faktur tagihan Nomor : 202/AJC-MRK/XII/2011, CV. Alam Jaya Consultan sebesar Rp 55.660.000,- tanggal 12 Desember 2011;
- 13 Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 12 Desember 2011;
- 14 Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, Nomor ; 900/1649.a, tanggal 12 Desember 2011;-
- 15 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1589.a, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 08 Desember 2011;
- 16 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1590.a, telah mencapai bobot 100%, tanggal 08 Desember 2011;-
- 5 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0024/LS/DAK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% sebesar Rp 348.500.000,- atas Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- 10 Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan 20% Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Agustus 2011;
- 11 Permohonan uang muka dari PT. Anugrah Anim papua, Nomor : 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;
- 12 Berita Acara Pembayaran Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, Nomor : 523.4/0914.a, tanggal 16 Agustus 2011;-
- 13 Faktur tagihan Nomor : 01/AAP/TGH/VIII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 348.500.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
- 14 Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 16 Agustus 2011;
- 15 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
- 16 Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari, Nomor : 602.1/0875.a, tanggal 11 Agustus 2011;
- 17 Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).-
- 18 Keputusan Bupati Merauke Nomor : 83 tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah , Bendahara Penerima , Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD , Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;



- 6 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0375/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011, untuk keperluan Pembayaran termin I, II sebesar 95% dengan jumlah Rp 1.306.875.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- 13 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0263/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
- 14 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 19 Desember 2011;
- 15 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), tanggal 19 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
- 16 Permohonan Pembayaran Termin I dan II sebesar 95% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
- 17 Faktur tagihan Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 1.306.875.000,- tanggal 13 Desember 2011;
- 18 Kwitansi pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
- 19 Berita Acara Pembayaran Tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- 20 Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 05/LKP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
- 21 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1657.a, tanggal 12 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
- 22 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1657.6, tanggal 12 Desember 2011 ;
- 23 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
- 24 Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).
- 6 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0424/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% dengan jumlah Rp 87.125.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- 13 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 20 Desember 2011;
- 14 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0264/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- 15 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 900/0264/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011, untuk Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
- 16 Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 5% dan rencana penggunaannya,



- dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011;
- 17 Faktur tagihan Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 87.125.000,- tanggal 16 Desember 2011;
- 18 Kwitansi pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
- 19 Berita Acara Pembayaran Tagihan termin III sebesar 5% DAK, Nomor : 900/1555.6, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- 20 Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 06/LKP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
- 21 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1555.a, tanggal 14 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
- 22 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1735, tanggal 15 Desember 2011 ;
- 23 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
- 24 Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

10.Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Kuasa Hukumnya atas putusan tersebut telah pula mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Januari



2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 02 / Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 02/ Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa/ Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 51/Pid.Sus-Tpk/2015/PNJap, selanjutnya terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa/Kuasa Hukum telah menanggapi melalui Kontra Memori Bandingnya tertanggal 26 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Akta 02/Akta .Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Perkara 51 / Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Memori Bandingnya atas permintaan bandingnya tersebut tertanggal 26 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus-Tpk/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 51/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W30-U1/564/HK.07/III/2016 dan Nomor W30-U1/565/HK.07/III/2016 masing-masing tertanggal 17 Maret 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

- Bahwa seharusnya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura mencakup empat hal yaitu segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif, hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ” sebagai orang secara bersama-sama atau Turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dapat merugikan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No, 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Penuntut Umum yaitu menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 147 sampai dengan halaman 151 , bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang ditimbulkan dipersidangan, bahwa Terdakwa kedudukannya sebagai Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA telah melakukan kontrak untuk Proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke tahun Anggaran 2011 yang bersumber dana Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.1.752.568.763.- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.742.500.000.- (Satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pemenang lelang mengerjakan proyek pembangunan pabrik es kapasitas 15 Ton/hari sebagaimana tertuang dalam surat kontrak dikerjakan oleh PT. ANUGRAH ANIM PAPUA selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender namun pekerjaan belum selesai 100 % (seratus prosen) dan sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas pekerjaan baru mencapai 22, 6 % (dua puluh dua koma enam prosen) sehingga membuat pekerjaan proyek pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke belum selesai karena mesin-mesinnya harus dipesan dari Australia, dan terkendala juga oleh alat angkutan berupa kapal yang memakan waktu untuk menuju ke Mearuke yang merupakan tanggung jawab Terdakwa yang kedudukannya selaku Direktornya dari PT. ANUGRAH ANIM PAPUA ;

Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR- 822/ PW 26/5/2014 tanggal, 25 April 2014 telah timbul kerugian Negara atas Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.201.118.546.76.- (satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaire sebagaimana dalam putusan pada halaman 151 sampai dengan halaman 167, oleh karena itu keberatan Pembanding/Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori bandingnya yang pada pokok isinya sebagai berikut ;

- Bahwa menyatakan terdakwa Ricky Manufandu,ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara ; PDS-04/Mrk/Ft.1/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan dakwaan Primair melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Bahwa menyatakan terdakwa Ricky Manufandu,ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDS-04/Mrk/Ft.1/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan



atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

- Bahwa menyatakan terdakwa Ricky Manufandu.ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan No. Reg.Perkara PDS-04/Mrk/Ft.1/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 9 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa/Kuasa Hukumnya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding, oleh karenanya keberatan Pembanding/Terdakwa/Kuasa Hukumnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51 / Pid.Sus-Tpk / 2015 / PN Jap tanggal 13 Januari 2016 , Memori Banding masing Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair (Ex Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP), telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding



sendiri dalam memutus perkara terdakwa tersebut pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat perlu diperbaiki, dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik melalui media elektronik maupun media surat kabar telah secara gencar diberitahukan bahwa telah banyak orang dipidana melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu, tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan terjadinya tindak pidana korupsi yang merajalela, perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan, termasuk oleh pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa maupun masyarakat dan negara, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Januari 2016 Nomor 51 Pid. Sus.- TPK /2015 /PN Jap aquo dapat dikuatkan, dengan perbaikan/ pengubahan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu, menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat akan Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Januari 2016 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **RICKY MANUFANDU.ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair tersebut ;
 2. Membebaskan Terdakwa **RICKY MANUFANDU.ST.** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **RICKY MANUFANDU.S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* “ sebagaimana dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RICKY MANUFANDU.S.T.** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

7. Menghukum Terdakwa **RICKY MANUFANDU.S.T.** membayar uang pengganti Rp. 1.201.118.546.76.- (satu miliar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan Terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

7. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 1 (satu) lembar foto Copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.813.3-807 tanggal 28 Mei 1994 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. KORBIANUS TOPAI, SE;
 - a 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 821.2/01/MRK/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Mutasi Pegawai;
 - b 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 83 tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah , Bendahara Penerima , Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD , Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
 - c 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sewa Menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik pemerintah Kab. Merauke antara Pemda Kab. Merauke dengan CV. Cipta Setia No. 593.1/1255 01/CS/MRK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII/2010, tanggal 01 Juli 2010, serta Usulan Dana Pembangunan Pabrik Perikanan Kab. Merauke, tanggal 18 Agustus 2010;

- d 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dserah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dana Alokasi khusus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke;
- e 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Dana No . 900/1736 tanggal 20 Desember 2011;-
- f 1 (satu) lembar foto copy undangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke kepada Sdr. RICKY MANUFANDU, No. 005/0925 tanggal 02 April 2012;-
- g 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Anugrah Anim Papua No . 900/0953 tanggal 4 April 2012;-
- h 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Pertama kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 060/1167, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 80 hari kalender dari diterbitkannya SPMK;
- i 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Kedua kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/1289, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 90 hari kalender dari diterbitkannya SPMK; -



	<p>j 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Ketiga kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/3261, tanggal 31 Oktober 2012 mengenai penyelesaian pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan ;</p> <p>k 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Keempat kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 523/1000, tanggal 27 Mei 2013 mengenai Instruksi agar segera menyelesaikan pekerjaan ;</p>
2	<p>1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak No. 912/087/B.4/SP/FSK.ES / DAK / MRK / VIII / 2011 Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 1.742.500.000,- tgl 11 Agustus 2011;</p> <p>a 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengurus dan Kepemilikan Modal PT. Anugrah Anim Papua, tanggal 09 Nopember 2012;</p> <p>b 1 (satu) bundel foto copy Surat pernyataan PT. Anugrah Anim Papua No. 01/AAP/SP/ XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 bahwa Sanggup menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton / hari sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;</p> <p>d 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Pelaksanaan pekerjaan jasa perakitan dan pengadaan unit mesin produksi es balok kapasitas 15 ton / 24 jam, No. 012/KKAR/IV/12,</p>



	<p>tanggal 09 April 2012, antara SUHERIYANTO dengan RICKY MANUFANDU;</p> <p>e 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/08/2011 s/d 09/11/2012;</p> <p>f 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/01/2013 s/d 14/06/2013;</p>
3	<p>1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0696.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;</p> <p>a 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0703.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;</p> <p>b 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman pelelanaan Umum No. 02 / PAN.FSK.ES / DAK / MRK / VII / 2011, tanggal 26 Juli</p>



	2011.
	c Dokumen foto copy penawaran Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 PT. Privindo Akwila tanggal 04
41	(satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/2011/PT-PRC/ES / DAK / MRK / VII / 2011 Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 71.325.000,- tanggal 11 Juli 2011;
	a 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Syarat- syarat Teknis Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
	b 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Bill Of quantity Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;



	<p>c 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;</p> <p>d 1 (satu) bundle Gambar Design Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kab. Merauke Ta. 2011.</p>
5	<p>1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0814.c / SPP-PGWS.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 55.660.000,00- tanggal 19 Juli 2011;</p> <p>1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa No. 10/AJC/MRK/V/2011, tanggal 02 Mei 2011, dari CV. ANUGRAH JAYA CONSULTAN kepada Saudara IRTAN TIMANG;</p>
6	<p>1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 26 September 2012;</p> <p>1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan</p>



	Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 5 Oktober 2012;
7	<p>1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0312/LS/DAK/2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 72.325.000,- atas Perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb : -</p> <p>a Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan 100% perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, tanggal 13 Desember 2011; -</p> <p>b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0240/2.05.01/SPT-LS/DAU/2011, tanggal 13 Desember 2011;</p> <p>c Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, tanggal 13 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari; -</p> <p>d Faktur tagihan Nomor : 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, PT. Alami Media Kreasi sebesar Rp 72,325,000,- tanggal 13 Desember 2011;</p> <p>e Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-</p> <p>f Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-</p> <p>g Faktur Pajak standar No. 010.000.11.00000070 Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-</p> <p>h Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 09 Agustus 2011;-</p> <p>i Berita Acara Serah Terima Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari , telah mencapai bobot 100%, tanggal 09</p>



Agustus 2011;-

2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0386/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- atas Pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb : -

- a Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0265/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton /hari, tanggal 20 Desember 2011;
- b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0265/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- c Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
- d Faktur tagihan Nomor : 202/AJC-MRK/XII/2011, CV. Alam Jaya Consultan sebesar Rp 55.660.000,- tanggal 12 Desember 2011;
- e Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 12 Desember 2011;
- f Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, Nomor : 900/1649.a, tanggal 12 Desember 2011;-
- g Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1589.a, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 08 Desember 2011;
- h Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523,4/1590.a, telah mencapai bobot 100%, tanggal 08 Desember 2011;-

1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0024/LS/DAK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% sebesar Rp 348.500.000,- atas Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es



kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :

- a Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan 20% Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Agustus 2011;
 - b Permohonan uang muka dari PT. Anugrah Anim papua, Nomor : 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;
 - c Berita Acara Pembayaran Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, Nomor : 523.4/0914.a, tanggal 16 Agustus 2011;-
 - d Faktur tagihan Nomor : 01/AAP/TGH/VIII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 348.500.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
 - e Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 16 Agustus 2011;
 - f Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
 - g Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari, Nomor : 602.1/0875.a, tanggal 11 Agustus 2011;
 - h Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).-
 - i Keputusan Bupati Merauke Nomor : 83 tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah , Bendahara Penerima , Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD , Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0375/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011, untuk keperluan Pembayaran termin I, II sebesar 95% dengan jumlah Rp 1.306.875.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- a Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0263/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;



- b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 19 Desember 2011;
- c Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), tanggal 19 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
- d Permohonan Pembayaran Termin I dan II sebesar 95% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
- e Faktur tagihan Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 1.306.875.000,- tanggal 13 Desember 2011;
- f Kwitansi pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
- g Berita Acara Pembayaran Tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- h Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 05/LKP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
- i Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1657.a, tanggal 12 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
- j Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1657.6, tanggal 12 Desember 2011 ;
- k Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
- l Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).



1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0424/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% dengan jumlah Rp 87.125.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :

- a Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 20 Desember 2011;
- b Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0264/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- c Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 900/0264/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011, untuk Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
- d Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 5% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011;
- e Faktur tagihan Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 87.125.000,- tanggal 16 Desember 2011;
- f Kwitansi pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
- g Berita Acara Pembayaran Tagihan termin III sebesar 5% DAK, Nomor : 900/1555.6, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- h Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 06/LKP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
- i Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1555.a, tanggal 14 Desember 2011,



	Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
j	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1735, tanggal 15 Desember 2011 ;
k	Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 oleh Kami **IMANUEL SEMBIRING, S.H.** selaku Ketua Majelis, **PAHATAR SIMARMATA.S.H.M.Hum** dan **JULIUS C. MANUPAPAMI.S.H.M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **USMANY PIETER,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya :

Ketua Majelis,

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING, S. H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

1. **PAHATAR SIMARMATA.S.H.M.Hum.** 2. **JULIUS C.MANUPAPAMI.SH.M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMANY PIETER. S. H.

Halaman 101 .Put No: 15/Pid.sus-Tpk/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)